

**ASPEK PIDANA PASKA DI LARANGNYA EKSPOR PASIR LAUT KE
LUAR NEGERI PUTUSAN MA NO. 5 HUM 2025**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh :
Slamet Abdil Ghoni
30302200260

**PROGRAM STUDI S.1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG UNISSULA
SEMARANG
2026**

HALAMAN PERSETUJUAN
ASPEK PIDANA PASKA DI LARANGNYA EKSPOR PASIR LAUT KE
LUAR NEGERI TERKAIT PUTUSAN MA NO. 05 HUM 2025



Diajukan Oleh :

Nama : Slamet Abdil Ghoni

NIM : 30302200260

Telah Disetujui:

Pada Tanggal, *19 Desember 2025*

Dosen Pembimbing:

Dr. Muhammad Taufik, S.H., M.H.,
NIDN : 0424096404

HALAMAN PENGESAHAN

**ASPEK PIDANA PASKA DI LARANGNYA EKSPOR PASIR LAUT KE LUAR
NEGERI PUTUSAN MA NO. 5 HUM 2025**

Diarsipkan dan disusun oleh:

SLAMET ABDIL GHONI

NIM : 30302200260

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal, 24 Februari 2026

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,

Prof. Dr. Hj. Widayati, SH, MH
NIDN. 0620066801

Anggota I

Anggota II

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H, M.H
NIDN. 0620046701

Dr. Muhammad Taufiq, S.H, M.H
NIDN. 0424096404

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H, M.H
NIDN. 0620046701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Dengan Amalan Yang Baik dan Pikiran Yang Matang
semoga kelak menjadi Gemilang sampai Berhasil”

“Teruslah berdoa karena kita tidak tahu doa mana yang bisa
Menembus langit”

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

1. Kepada Bapak dan Ibu, yang telah mengupayakan penulis, hingga penulis dapat menempuh pendidikan ke jenjang Perguruan Tinggi, semoga Beliau bangga akan perjuangannya.
2. Kepada Diri Sendiri yang sudah berhasil melewati berbagai proses yang begitu luar biasa hingga ke tahap ini. *Skripsi* ini menjadi salah satu untuk membuktikan bahwa Penulis mampu untuk menyelesaikan.
3. Almamater Fakultas Hukum Unissula.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Slamet Abdil Ghoni
NIM : 30302200260
Program Studi : S-I Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **“Aspek Pidana Paska Di Larangnya Ekspor Pasir Laut Ke Luar Negeri Putusan MA No. 5 HUM 2025.”** benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 19 Desember 2025
Yang Menyatakan



SLAMET ABDIL GHONI
NIM. 30302200260

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Slamet Abdil Ghoni

NIM : 30302200260

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul:

“Aspek Pidana Paska Di Larangnya Ekspor Pasir Laut Ke Luar Negeri Putusan MA No. 5 HUM 2025.” Dan menyetujuinya menjadi hak Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 19 Desember 2025
Yang Menyatakan



SLAMET ABDIL GHONI
NIM. 30302200260

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Aspek Pidana Paska Di Larangnya Ekspor Pasir Laut Ke Luar Negeri Terkait Putusan MA Nomor 5 Hak Uji Materiil 2025.” Berkat ridho Allah SWT serta dukungan dari banyak pihak, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan guna menjadi salah satu syarat kelulusan untuk mencapai derajat (S1) Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga kita semua senantiasa mendapatkan syafaat dari beliau. Dalam penyusunan tugas akhir ini penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan Karunia-Nya
2. Kedua orang tua penulis, Bapak Agus Setiyanto, dan Ibu Sri Wati, yang selalu berjuang disetiap tetes keringat dengan tulus untuk kehidupan penulis. Setiap rupiah yang beliau relakan bukan hanya biaya, tapi bukti cinta yang tak pernah berhenti mengalir, memberikan dukungan, serta memberikan doa yang sangat luar

biasa sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya. Semoga sehat selalu dan panjang umur.

3. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE.Akt, M.H. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung.
4. Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H selaku Dekan Universitas Islam Sultan Agung.
5. Bapak Dr. Muhammad Ngaziz, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi sarjana Ilmu Hukum
6. Ibu Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H, selaku sekretaris prodi Program Studi sarjana Ilmu Hukum
7. Dr. Muhammad Taufik, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing sekaligus dosen wali yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi dalam penulisan skripsi ini
8. Bapak/ibu dosen pengajar akademik di fakultas hukum Unissula yang telah memberikan ilmu selama penulis belajar di fakultas hukum Unissula
9. Kakak penulis yang telah memberikan kasih sayang, semangat dan motivasi, serta selalu ada disaat penulis membutuhkan pertolongan.
10. Pakde dan bude penulis yang senantiasa memberikan doa dan dukungan moral kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini

11. Rekan, dan Sahabat-sahabat karib penulis, Daus, Ibrahim, Nabil, Taufik, Gustafo, dan lain lain serta pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Yang telah memberikan motivasi serta dukungan penulis.

12. Terakhir, terimakasih kepada diri saya sendiri yang memiliki impian yang begitu besar. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terimakasih sudah bertahan sejauh ini, dan telah berusaha keras untuk meyakinkan serta menguatkan diri sendiri serta senantiasa menikmati setiap proses yang ada.



Semarang, 19 Desember 2025
Yang Menyatakan

SLAMET ABDIL GHONI
NIM. 30302200260

DAFTAR ISI

COVER.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Terminologi.....	8
F. Metode penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Tinjauan Umum Tentang Aspek Pidana.....	15
1. Pengertian Aspek Pidana.....	15
B. Tinjauan Umum Mengenai Ekspor Pasir Laut.....	23
1. Kebijakan Ekspor.....	23
2. Kebijakan Pasir Laut.....	27
C. Tinjauan Umum Pidana Ekspor Pasir Laut Dalam Prespektif Islam.....	31
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36

A. Implikasi Pidana Yang Terkandung Dalam Putusan MA No 5/HUM/2025 Terkait Larangan Ekspor Pasir Laut.....	36
B. Apa Saja Faktor Yang Memengaruhi Terjadinya Pelanggaran Ekspor Pasir Laut Meskipun Sudah di Larang	55
BAB IV PENUTUP	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	64



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek pidana yang timbul pakca larangan ekspor pasir laut ke luar negeri sebagaimana diputuskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 5/P/HUM/2025 yang membatalkan beberapa pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji pertanggung jawaban pelaku usaha terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 5/P/HUM/2025. Serta peraturan hukum lain yang berkaitan. Penelitian ini berfokus pada studi kepustakaan untuk memahami substansi hukum, struktur norma, serta penerapannya dalam praktik hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Implikasi pidana dari Putusan MA No. 5/HUM/2025 mencakup penguatan penegakan hukum terhadap pelanggaran ekspor pasir laut berdasarkan Pasal 158 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun dan denda maksimal Rp10.000.000.000,00, serta Pasal 98 dan Pasal 99 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Putusan ini juga memperkuat pertanggungjawaban pidana korporasi dan kewajiban pemulihan lingkungan bagi pelaku usaha: Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran meliputi: faktor ekonomi berupa potensi keuntungan besar dari permintaan internasional, faktor politik dan korupsi yang melindungi aktivitas ilegal, faktor regulasi yang memiliki celah hukum dan lemah dalam pengawasan, serta ketidakseimbangan prinsip keadilan ekologis antara kepentingan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Penelitian ini menyarankan agar pemerintah segera mencabut PP No. 26 Tahun 2023 dan menggantinya dengan regulasi yang lebih komprehensif, memperkuat koordinasi antarlembaga dalam pengawasan, meningkatkan alokasi anggaran untuk penegakan hukum, serta mengembangkan mekanisme ganti rugi bagi masyarakat pesisir yang terdampak. Pelaku usaha diharapkan mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan secara sungguh-sungguh. Masyarakat diharapkan meningkatkan kesadaran akan pelestarian lingkungan laut dan berpartisipasi aktif dalam pengawasan sosial terhadap kegiatan penambangan pasir laut.

Kata Kunci: Aspek Pidana, Ekspor Pasir Laut, dan Putusan MA No. 5 HUM 2025.

ABSTRACT

This study aims to analyze the criminal aspects arising from the ban on sea sand exports abroad, as stipulated in Supreme Court Decision No. 5/P/HUM/2025, which annulled several articles in Government Regulation No. 26 of 2023 concerning Management of Sedimentation Products at Sea, as they contradict Law No. 32 of 2014 concerning Maritime Affairs. This study uses a normative juridical approach to examine the accountability of business actors regarding Supreme Court Decision No. 5/P/HUM/2025 and other related legal regulations. This study focuses on literature review to understand the legal substance, normative structure, and its application in legal practice. The results indicate that: The criminal implications of Supreme Court Decision No. 5/HUM/2025 include strengthening law enforcement against violations of sea sand exports under Article 158 of Law No. 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining with a maximum prison sentence of 10 years and a maximum fine of IDR 10,000,000,000.00, as well as Article 98 and Article 99 of Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. This decision also strengthens corporate criminal liability and environmental restoration obligations for business actors: Factors influencing the occurrence of violations include: economic factors in the form of potential large profits from international demand, political factors and corruption that protect illegal activities, regulatory factors that have legal loopholes and weak oversight, and an imbalance in the principle of ecological justice between economic interests and environmental conservation. This study recommends that the government immediately revoke PP No. 26 of 2023 and replace it with more comprehensive regulations, strengthen inter-agency coordination in supervision, increase budget allocation for law enforcement, and develop compensation mechanisms for affected coastal communities. Business actors are expected to comply with all provisions of laws and regulations and carry out social and environmental responsibilities seriously. The public is expected to raise awareness of marine environmental conservation and actively participate in social oversight of marine sand mining activities.

Keywords: Criminal Aspects, Marine Sand Exports, and Supreme Court Decision No. 5 HUM 2025.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan suatu negara yang memiliki wilayah laut yang paling besar di dunia, terdiri dari ribuan pulau, baik pulau besar maupun pulau kecil identitas kelautan Indonesia. Negara kepulauan merupakan fakta geografis wilayah Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan keanekaragaman serta kekayaan sumberdaya perairannya. Bukan hal yang mustahil pembangunan kelautan (*blue economy*) di tempatkan sebagai mainstream pembangunan ekonomi nasional untuk mengembalikan kejayaan Indonesia sebagai negara maritim.¹

Indonesia memiliki wilayah pesisir dan laut yang luas dan kaya akan sumber daya alam, termasuk minyak dan gas, mineral, perikanan, terumbu karang, mangrove, dan pasir pantai. Pasir adalah sumber daya alam laut sangat penting bagi perlindungan kawasan pesisir pulau.²

Pasir laut sering kali diambil sehingga mengancam integritas wilayah pesisir. Kegiatan yang paling merusak adalah penambangan pasir laut dan reklamasi pantai, Penggunaan pasir laut sebagai komoditas ekspor menimbulkan masalah lingkungan yang serius. Mengakibatkan erosi pantai, penurunan produktivitas ikan, banjir, dan hilangnya pulau-pulau kecil. Sebagai

¹ Iwan Setiawan, 2016, Beragam Tindak Pidana Laut Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 4, No. 1, Hal. 116.

² Arwan Y. Lopmeta, et al, 2024. Pelaku Penambangan Pasir Laut Sebagai Perbuatan Melawan Hukum Pidana Dan Kendala Hukumnya. *Petitum Law Journal*, Vol. 2, No. 1, Hal 115.

sektor pertambangan non-logam, penambangan pasir laut memiliki siklus hidup yang terbatas. Selain menguras cadangan mineral, penambangan ini juga menciptakan tantangan signifikan selama fase paska tambang, sehingga memerlukan perencanaan yang cermat untuk memastikan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat terdampak.³

Pasir laut merupakan sumber daya strategis dengan nilai ekonomi tinggi, namun eksploitasinya yang tidak terkendali, terutama melalui ekspor ilegal, telah menimbulkan kerusakan lingkungan yang signifikan. Meskipun ada larangan ekspor, ekspor pasir laut ilegal masih terus berlanjut di berbagai daerah. Pelanggaran ini meliputi pemalsuan dokumen, penyuapan pejabat, dan eksploitasi sumber daya alam tanpa izin resmi. Situasi ini menggambarkan kesenjangan antara peraturan perundang-undangan yang ideal dan praktik nyata, di mana peraturan perundang-undangan tidak selalu diterapkan secara konsisten.⁴

Untuk mengatasi dampak buruk penambangan pasir laut, pemerintah Indonesia telah mengesahkan berbagai peraturan, termasuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi perlindungan lingkungan, memberikan sanksi kepada pelanggar, dan mendorong prinsip-prinsip keberlanjutan dalam kegiatan ekonomi di wilayah

³ Aji Baskoro, 2024, Bagaimana Politik Hukum Dapat Memajukan Keadilan Lingkungan?, *Jurnal Hukum Indonesia*, Vol. 4, No. 1, Hal. 82.

⁴ Abdul Rozzaq dan Andi Winjaya Laksana, 2025, Analisis Hukum Penegakan Hukum Pidana Pelanggaran Ekspor Pasir Laut di Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Keadilan, *Jurnal Ratio Legis*, Vol. 4, No. 3. Hal. 2 dan 4

perisir. Terlepas dari upaya legislatif ini, banyak wilayah perisir masih mengalami kerusakan lingkungan yang parah akibat lemahnya implementasi kebijakan. Lemahnya pengawasan perizinan pertambangan dan kurangnya implementasi kebijakan yang berorientasi pada keberlanjutan masih menjadi hambatan signifikan dalam melestarikan lingkungan perisir. Pendekatan holistik yang melibatkan penegakan hukum, pengelolaan sumber daya berbasis keberlanjutan, dan peningkatan kesadaran akan pelestarian ekosistem laut dan perisir sangat dibutuhkan. Lebih lanjut, kurangnya kesadaran publik tentang pelestarian ekologi memperburuk masalah ini, karena beberapa anggota masyarakat lebih mengutamakan manfaat ekonomi daripada dampak lingkungan.⁵

Indonesia merupakan pemasok utama pasir laut untuk proyek reklamasi di negara-negara tetangga seperti Singapura. Namun, ekspor skala besar telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan. Pemerintah Indonesia menanggapi masalah ini dengan menerbitkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 117 Tahun 2003, yang secara tegas melarang ekspor pasir laut. Larangan ini bertujuan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan melindungi wilayah kedaulatan negara, termasuk pulau-pulau kecil di wilayah terluar. Kebijakan ini sejalan dengan semangat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

⁵ Aji Baskoro, *Loc. Cit.*, Hal 82 dan 83.

1945, yang menyatakan bahwa *bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.*⁶

Pembukaan kembali ekspor pasir laut melalui Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2023 telah memicu kontroversi dikalangan akademisi, pemerhati lingkungan, dan masyarakat sipil. Banyak yang menganggap kebijakan ini sebagai langkah mundur dalam perlindungan lingkungan hidup karena kurangnya sistem pemantauan, audit lingkungan hidup, dan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran dalam eksplorasi sumber daya laut. Ketiadaan penilaian risiko ekologis yang komprehensif membuat peraturan ini berpotensi mengulangi kesalahan masa lalu yang merugikan negara dan rakyatnya. regulasi mengenai larangan penambangan pasir laut sudah ada sejak 2002 ketika Presiden Megawati Soekarnoputri mengeluarkan Inpres Nomor 2 tahun 2002 tentang Pengendalian Penambangan Pasir Laut disusul dengan terbentuknya Keppres Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut di lanjutkan dengan rezim berikutnya oleh Kementerian Perdagangan pada era SBY mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 02/M-DAG/PER/1/2007 tentang Larangan Ekspor Pasir Tanah dan Top Soil, Bahwa fakta-fakta tersebut menegaskan standing point pemerintah sebelumnya yang tegas melarang eksploitasi Pasir Laut di Indonesia.

Pada 2023, terbit Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut yang Selanjutnya disebut “PP

⁶ Abdul Rozzaq dan Andi Winjaya, *Loc. Cit.*, Hal 2.

Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut” secara tegas mengakui didalam konsideransnya bahwa Peraturan Pemerintah tersebut merupakan peraturan turunan dari UU Kelautan. PP Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut telah membuka keran kegiatan penambangan Pasir Laut yang secara jelas memiliki dampak buruk terhadap lingkungan yang tidak sedikit. PP Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut menegaskan tanggung jawab pemerintah dalam melindungi dan melestarikan lingkungan laut sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 56 UU Kelautan. Dengan demikian Pasal 56 UU Kelautan diartikan menjadi pasal yang menjadi *causa proxima* atau penyebab lahirnya PP Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut demikian pula merupakan spirit yang Peraturan Pemerintah *a quo* yakni pertanggungjawaban pemerintah dalam melindungi dan melestarikan lingkungan laut. Pasal 56 UU Kelautan berbunyi: *Pasal 56 (1) Pemerintah bertanggung jawab dalam melindungi dan melestarikan lingkungan Laut. (2) Pelindungan dan pelestarian lingkungan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pencegahan, pengurangan, dan pengendalian lingkungan Laut dari setiap Pencemaran Laut serta penanganan kerusakan lingkungan Laut. (3) bekerja sama, baik bilateral, regional, maupun multilateral dalam melaksanakan pencegahan, pengurangan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).*

Didalam Pasal 2 PP Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut, diatur secara tegas bahwa: Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut dilakukan untuk Mahkamah Agung Republik Indonesia menanggulangi sedimentasi yang dapat menurunkan daya dukung dan daya tampung ekosistem pesisir dan laut serta

kesehatan laut dan mengoptimalkan Hasil Sedimentasi di Laut untuk kepentingan pembangunan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut. Bahwa pasal tersebut menegaskan bahwa tujuan pengelolaan adalah sebagai upaya penanggulangan sedimentasi yang dapat menurunkan daya dukung dan daya tampung ekosistem pesisir dan laut untuk selanjutnya hasil sedimentasi tersebut dapat dioptimalkan untuk kepentingan pembangunan. Bahwa dengan demikian, tidak ada satu pun motif ekonomi atau motif eksploitatif dari PP Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut. Akan tetapi, di dalam PP Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut, banyak diatur mengenai pemanfaatan secara ekonomi dari sedimentasi laut dan lebih mengarah pada tujuan eksploitatif ketimbang tujuan pelestarian lingkungan.⁷

Pada intinya, sedimentasi laut memiliki urgensi untuk di keruk karena menimbulkan pendangkalan dan degradasi ekosistem tetapi tidak memiliki nilai ekonomis untuk dijual, sedangkan pasir laut tidak memiliki urgensi untuk di keruk dan justru berpotensi menimbulkan kerusakan ekosistem apabila di keruk, tetapi memiliki nilai ekonomis untuk di jual. Yang bernilai ekonomi sebagai material dalam membuat pulau buatan atau reklamasi adalah pasir pantai yang terdiri dari pecahan karang, koral, pasir, cangkang biota laut, dll. Sedangkan mengenai Sedimentasi laut berupa lumpur tidak bernilai atau tidak dapat dimanfaatkan sebagai material dalam membuat pulau buatan. dengan demikian, sangat logis secara saintifik bahwa PP Pengelolaan Hasil

⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2025, *Putusan MA No. 5/HUM/2025*, <https://putusan.mahkamahagung.go.id/>

Sedimentasi Laut justru membuka keran Pertambangan Pasir Laut untuk kepentingan eksploitatif daripada tujuan Pelestarian Laut sebagaimana amanat undang-undang yang menjadi dasar diundangkannya PP Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut yaitu UU Kelautan. Dari munculnya PP di atas tentang pengelolaan hasil sedimentasi laut merupakan suatu tindak pidana yang bisa merugikan negara. Dengan melihat kerumitan kasus ini serta perbedaan putusan yang ada, diharapkan penelitian ini menjadi relevan. Harapan saya, melalui penelitian ini kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang di larangnya ekspor pasir laut ke luar negeri dan tanggung jawab hukum yang diterapkan dalam peradilan di Indonesia. Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi acuan dan referensi bagi masyarakat, praktisi hukum, dan mahasiswa hukum. Berdasarkan penjelasan dan uraian yang telah penulis sampaikan di atas, maka penulis melakukan penelitian dengan mengambil judul skripsi tentang "ASPEK PIDANA PASKA DI LARANGNYA EKSPOR PASIR LAUT KE LUAR NEGERI TERKAIT PUTUSAN MA NOMOR 5 HAK UJI MATERIIL 2025".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implikasi pidana yang timbul akibat pelanggaran larangan ekspor pasir laut ke luar negeri sebagaimana diputuskan dalam Putusan MA No 5/HUM/2025?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran ekspor pasir laut meskipun sudah di larang?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis secara komprehensif implikasi pidana yang terkandung dalam putusan MA No 5/HUM/2025 terkait larangan ekspor pasir laut.
2. Mengetahui faktor-faktor pendorong yang menyebabkan praktik ekspor pasir laut tetap berlangsung untuk memberikan dasar kebijakan yang lebih terpadu.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu di bidang hukum. Khususnya memperluas pemahaman tentang faktor-faktor yang mendorong kejahatan lingkungan, seperti ekspor pasir laut illegal. Penelitian ini juga dapat menambah kajian tentang interaksi tentang (PP 26/2023) dan (putusan MA No 5/HUM/2025).

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi aparat penegak hukum. Dengan menegakkan sanksi pidana, penelitian ini mendukung konservasi ekosistem terumbu karang, Pantai dan habitat biota laut yang terancam oleh penambangan pasir.

E. Terminologi

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda terhadap istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, maka perlu di jelaskan pengertian masing-

masing istilah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, kamus hukum, dan doktrin keilmuan hukum sebagai berikut:

1. Aspek Pidana

Dalam ilmu hukum, aspek pidana merujuk pada semua komponen atau unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat di kategorikan sebagai tindak pidana dan dapat dikenai sanksi hukum pidana. Bukan hanya melanggar aturan tetapi harus ada struktur hukum seperti perbuatan, kesalahan, akibat dan hubungan sebab akibat.

Unsur tindak pidana atau aspek pidana dipecah menjadi 4 yaitu:

a. Unsur perbuatan (Actus Reus)

Apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang bisa berupa tindakan aktif dan bisa juga tindakan pasif. Harus terjadi secara fisik dan dapat diamati.

b. Unsur kesalahan (Mens Rea)

Kondisi batin dari pelaku: niat, kesadaran, atau kelalaian termasuk: niat kehati-hatian, kelalaian, bahkan kebencian atau dengki dalam kasus tertentu. Tanpa unsur ini, mungkin tidak bisa dikatakan pidana.

c. Unsur akibat (Consequences)

Dampak atau kerugian yang di timbulkan oleh perbuatan, harus bisa dibuktikan bahwa kerugian itu benar-benar terjadi.

2. Ekspor

Kegiatan mengirimkan barang atau jasa yang diproduksi di dalam negeri ke pembeli yang berada di luar wilayah negara asal. Dalam istilah

ekonomi, ekspor mencakup seluruh proses penjualan, transportasi, dan dokumentasi kepabeanan yang menghasilkan penerimaan devisa bagi negara. Ekspor barang yang memiliki dampak lingkungan yang diatur secara khusus, seperti yang tercantum dalam PP No 26/2023 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Laut yang melarang ekspor pasir laut tanpa izin.

3. Pasir Laut

Pasir adalah sumber daya yang tidak terbarukan, seperti minyak; dibutuhkan ratusan hingga ribuan tahun bagi air dan pengikis lainnya di sungai, lautan, dan gurun, untuk memecahnya. Menguraikan bahan organik dan anorganik menjadi pasir. Pasir, sebagai sumber bahan baku konstruksi, tidak siap untuk dikonsumsi dalam keadaan alaminya, tidak seperti ketika hanya dikeruk dan dipindahkan untuk proyek reklamasi lahan.⁸

4. Luar Negeri

Merujuk pada wilayah atau negara di luar wilayah kedaulatan Republik Indonesia. Dalam konteks perdagangan internasional, yang merupakan negara-negara tempat barang atau jasa yang diekspor dikirimkan atau diterima, sehingga melibatkan prosedur bea cukai, perizinan, dan kepatuhan terhadap regulasi baik di Indonesia maupun di negara tujuan.

5. Putusan Mahkamah Agung Nomor 5/P/HUM/2025

Merupakan keputusan yudikatif yang mengabulkan permohonan hak uji materiil terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang

⁸ Prit Kalle Grabbi, 2020, Ini adalah Dunia Pasir: Dampak Pasir Konsumsi Di Daerah Asia Tenggara Dinamika Dan Keamanan, *thesis magister*, Hal. 9 dan 11.

Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, dan menyatakan bahwa beberapa pasal dalam PP tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

F. Metode penelitian

Isi Metode penelitian mengandung uraian tentang: Metode pendekatan, spesifikasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, lokasi atau subyek penelitian, dan metode analisis data.

1. Metode Pendekatan

Pendekatan dalam metode penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang bertumpu pada norma-norma hukum positif yang berlaku. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin hukum dari para ahli, asas-asas hukum, serta putusan pengadilan yang relevan dengan objek penelitian.

Pendekatan yuridis normatif di gunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan (UU 32/2014, PP 26/2023), Putusan MA No 5/HUM/2025 serta literatur doktrin hukum pidana lingkungan dan peraturan hukum lain yang berkaitan. Penelitian ini tidak menggunakan data lapangan, melainkan fokus pada studi kepustakaan yang mendalam untuk memahami substansi hukum, struktur norma, serta penerapannya dalam praktik hukum.

Usaha pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman secara sistematis dan komprehensif mengenai pengaturan hukum tentang

pengelolaan hasil sedimentasi laut dan bentuk pertanggungjawaban terhadap yang melakukan hal tersebut.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan karakteristik objek yang diteliti. Penelitian deskriptif dalam konteks ini digunakan untuk mengkaji secara mendalam dan terperinci mengenai hak uji materiil/permohonan pengujian peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut.

3. Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif, jenis data yang di gunakan adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh tidak secara langsung dari lapangan, melainkan di peroleh melalui literatur atau dokumen yang telah tersedia dan berisi informasi relevan dan dapat di pertanggungjawabkan secara ilmiah. Data penelitian ini di kumpulkan melalui studi kepustakaan dan terbagi sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama yang mempunyai kekuatan mengikat atau aturan hukum yang berlaku, bahan hukum tersebut meliputi:

- Pasal 56 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan.

- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 5 Hak Uji Materiil 2025
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru).
- Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah sumber yang memberikan penjelasan atau interpretasi terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku ilmu hukum, artikel jurnal relevan, laporan hukum, serta media cetak elektronik.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan sumber pendukung yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: Kamus hukum; Kamus Bahasa Indonesia; Ensiklopedia hukum. Dengan menggunakan sumber-sumber tersebut, penelitian ini diharapkan dapat mengkaji dan menganalisis secara komprehensif dan sistematis.

4. Metode Pengumpulan Data


Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan *library research*. Data kepustakaan diperoleh dari sumber seperti undang-undang, dokumen resmi, publikasi, hasil penelitian, KUHP, dan sumber relevan lainnya.

karena pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yang tidak memerlukan data langsung dari lapangan. Studi kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yaitu data yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif normatif, yaitu dengan cara mengkaji, menelaah, menganalisis, dan membandingkan pasal-pasal yang relevan.

Metode ini memungkinkan peneliti untuk menyusun argumentasi hukum secara mendalam dan menyeluruh, sehingga hasil penelitian dapat menggambarkan penerapan norma hukum secara tepat dalam konteks permasalahan yang dikaji.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Aspek Pidana

1. Pengertian Aspek Pidana

Kata aspek pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *strafbaarfeit*, *criminal act* dalam bahasa Inggris, dan *actus reus* dalam bahasa latin. Di dalam menterjemahkan perkataan *strafbaarfeit* itu terdapat berbagai macam istilah yang dipergunakan dari beberapa sarjana dan juga di dalam berbagai perundang-undangan⁹. Menurut Pompe: *Strafbaarfeit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma gangguan terhadap tertib hukum yang sengaja ataupun yang tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi kelancaran tata tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum. Pengertian tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di kenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Pasal 1 KUHP mengatakan bahwa perbuatan yang pelakunya dapat dipidana atau

⁹ Satria Yudha Pamungkas, 2020, Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Jabatan Oleh Pegawai Dinas Perhubungan Dalam Melakukan Razia Tindak Pidana Lalulintas Dan Angkutan Jalan, *Skripsi Fakultas Hukum Universitas sriwijaya*, Palembang, hal. 12.

dihukum adalah perbuatan yang sudah disebutkan didalam perundang-undangan sebelum perbuatan itu dilakukan¹⁰.

Aspek pidana atau tindak pidana merupakan konsep fundamental dalam ilmu hukum pidana yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Seringkali kedua istilah ini digunakan secara bergantian, namun sebenarnya memiliki perbedaan makna yang signifikan. Pemahaman yang mendalam tentang pengertian, elemen-elemen, dan karakteristik. Aspek pidana adalah dimensi atau sudut pandang hukum yang mengkaji perbuatan-perbuatan manusia dari perspektif hukum pidana, khususnya mengenai keadilan, tanggung jawab, dan sanksi. Sifat-sifat yang ada dalam setiap tindak pidana adalah sifat melanggar hukum *wederrechtelijkeheid, onrechtmatigheid*. Tidak ada tindak pidana tanpa suatu perbuatan yang melawan hukum. Beberapa pasal ketentuan hukum pidana *strabepaling* menyebutkan salah satu unsur khusus dari suatu tindak pidana tertentu adalah *wederrechtelijkeheid* atau sifat-sifat melanggar hukum. Adakalanya dengan penyebutan ini ditekankan bahwa sifat melanggar hukum ini terutama mengenai satu bagian dari suatu tindak pidana.

Hukum pidana secara sederhana adalah hukum yang mengendalikan perbuatan baik itu sifatnya yang di larang maupun yang boleh di lakukan dengan alasan untuk kepentingan umum, dimana perbuatan yang dilarang

¹⁰ *Ibid*, hal. 13

itu agar tidak dilakukan, maka jika sampai dilakukan orang yang melakukan itu akan dimintakan pertanggungjawaban pidana¹¹.

Hukum pidana juga merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang ada di negara kita dan masuk sebagai rumpun hukum publik. Hukum sebagai suatu bentuk pengendalian sosial khusus mengatur manusia agar terhindar dari perbuatan anti sosial. Intinya terletak pada teori kepentingan yang pada pokoknya menyatakan bahwa hukum berfungsi memenuhi tujuan-tujuan sosial¹². Menurut Soedarto, secara umum pidana berfungsi untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Sedangkan fungsi khusus hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang hendak merusaknya. Dengan demikian hukum pidana itu menanggulangi perbuatan jahat yang hendak merusak kepentingan hukum seseorang, masyarakat, atau negara. Pidana berarti nestapa atau penderitaan. Artinya, hukum pidana merupakan hukum yang memberikan sanksi berupa penderitaan atau kenestapaan bagi orang yang melanggarnya¹³.

Fungsi hukum pidana oleh Soedarto dibedakan atas fungsi yang umum dan khusus. Fungsi umum hukum pidana adalah sama dengan hukum pada umumnya yaitu mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata tertib dalam masyarakat. Sementara itu fungsi

¹¹ Junaidi Lubis. et al., 2025, Pengantar Hukum Pidana, Adikara Cipta Aksa, *Jakarta Pusat*, hal. 1.

¹² Kurniawan Tri Wibowo dan Warih Anjari, 2022, *Hukum Pidana Materiil*, Kencana, *Jakarta*, hal. 2.

¹³ Muhammad Taufiq, 2014, *Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum*, *Pustaka Pelajar*, Yogyakarta, hal. 83.

husus hukum pidana adalah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya dengan sanksi berupa pidana¹⁴.

Hukum Pidana sebagai suatu Sistem (Penal Sistem) atau Sistem Pidanaan terdiri dari sub sistem tindak pidana, sub sistem kesalahan, dan sub sistem pidana serta sub sistem tujuan pidana. Ke empat sub sistem tersebut merupakan persyaratan untuk adanya pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang membedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan dalam Pasal 10, yakni pidana pokok terdiri atas:¹⁵

1. Pidana mati.
2. Pidana penjara.
3. Pidana kurungan.
4. Pidana denda.
5. Pidana tutupan.
6. Sedangkan pidana tambahan terdiri atas:
 1. Pencabutan atas hak-hak tertentu.
 2. Perampasan barang-barang tertentu.
 3. Pengumuman putusan hakim.

Pembentukan peraturan mengenai pidana tercantum dalam instrumen kebijakan penentuan pidana. Kebijakan penentuan pidana memiliki arti yang sempit dan luas. Dalam artian sempit, kebijakan penentuan pidana didefinisikan sebagai keseluruhan asas dan metode yang

¹⁴ M Ali Zaidan, 2016, Dari Rehabilitasi Menuju Rekonsiliasi (Kasus Kelompok Rentan Berhadapan Dengan Hukum), *Jurnal Hukum UPN Veteran Jakarta*, Vol. 2, No 1, hal. 5

¹⁵ Jumanah et al., 2025, Hukum Publik Pidana Dan Tata Negara, *Edu Akademi*, Yogyakarta, hal. 23.

mendasari reaksi terhadap pelanggaran hukum pidana, sedangkan dalam arti yang luas kebijakan tersebut mencakup keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum. Dalam penegakan hukum atas penanggulangan kejahatan dapat dibagi berdasarkan tanpa tindak pidana dan tanpa tindak pidana. Dalam sistem pemidanaan, selalu dihubungkan dengan perundang-undangan, sanksi, dan proses pemidanaan itu sendiri.¹⁶

Pembaharuan sistem pemidanaan mengalami perubahan signifikan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) yang mulai berlaku pada tahun 2026. KUHP Baru membawa pembaharuan fundamental dalam sistem pemidanaan Indonesia dengan menambahkan jenis-jenis pidana yang lebih progresif dan humanis. Dalam Pasal 64 KUHP Baru, jenis pidana pokok diperluas menjadi enam jenis, yaitu:

1. pidana penjara.
2. pidana tutupan.
3. pidana pengawasan.
4. pidana denda.
5. pidana kerja sosial, dan
6. pidana mati sebagai pidana khusus.

Sementara itu, pidana tambahan dalam Pasal 65 KUHP Baru meliputi pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu atau tagihan,

¹⁶ Reibyron Nazurullah, 2022, Aspek-aspek Penegakan Tindak Pidana Hukum Progresif, *Jurnal universitas sebelas maret*, Vol. 10, No. 1, hal. 80.

pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti kerugian, dan pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat. Penambahan pidana kerja sosial dan pidana pengawasan mencerminkan orientasi pemidanaan yang tidak hanya bersifat retributif tetapi juga restoratif, dengan memberikan kesempatan rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi pelaku tindak pidana. Perubahan ini sejalan dengan perkembangan filosofi pemidanaan modern yang mengutamakan keadilan restoratif dan perlindungan hak asasi manusia.

Pembentukan peraturan mengenai pidana tercantum dalam instrumen kebijakan penentuan pidana. Kebijakan penentuan pidana memiliki arti yang sempit dan luas. Dalam artian sempit, kebijakan penentuan pidana didefinisikan sebagai keseluruhan asas dan metode yang mendasari reaksi terhadap pelanggaran hukum pidana, sedangkan dalam arti yang luas kebijakan tersebut mencakup keseluruhan fungsi dari aparaturnya. Dalam penegakan hukum atas penanggulangan kejahatan dapat dibagi berdasarkan tanpa tindak pidana dan tanpa tindak pidana. Dalam sistem pemidanaan, selalu dihubungkan dengan perundang-undangan, sanksi, dan proses pemidanaan itu sendiri. Pidana juga merupakan hukuman yang dijatuhkan melalui proses peradilan pidana, adapun proses peradilan pidana merupakan struktur, fungsi, dan proses pengambilan keputusan oleh sejumlah lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan yang berkenaan dengan penanganan dan pengadilan kejahatan dan pelaku kejahatan.

Pidana juga merupakan hukuman yang dijatuhkan melalui proses peradilan pidana, adapun proses peradilan pidana merupakan struktur, fungsi, dan proses pengambilan keputusan oleh sejumlah lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan yang berkenaan dengan penanganan dan pengadilan kejahatan dan pelaku kejahatan.¹⁷

Menegakkan, melaksanakan dan memutuskan hukum pidana dalam sistem peradilan pidana dilaksanakan empat subsistem utama yang memiliki kewenangan, yaitu:

1. Fungsi Pembuat Undang-Undang Fungsi ini di laksanakan oleh DPR dan Pemerintah atau badan lain berdasar *delegated legislation* yang diharapkan, hukum yang diatur dalam undang-undang tidak kaku, Fleksibel bersifat cukup akomodatif terhadap perubahan-perubahan sosial.
2. Fungsi Penegakan Hukum. Ditinjau dari tata tertib sosial, yakni penegakan hukum secara aktual yang meliputi tindakan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, persidangan pengadilan, dan pemidanaan pemenjaraan guna memperbaiki tingkah laku individu terpidana dan efek preventif, mencegah orang melakukan tindak pidana.
3. Fungsi Pemeriksaan Persidangan Pengadilan. Merupakan subfungsi dari kerangka penegakan hukum yang di laksanakan oleh Jaksa Penuntut

¹⁷ Anak Agung Gede Agung Kusuma Putra, 2024 Pelaksanaan Reka Ulang Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berbasis Kepastian Hukum, *Thesis Fakultas Hukum Unissula*, hal. 208

Umum dan Hakim serta pejabat pengadilan terkait menentukan kesalahan terdakwa dan penjatuhan hukuman.

4. Fungsi Memperbaiki Terpidana meliputi aktivitas Lembaga pemasyarakatan, pelayanan sosial terkait, dan lembaga kesehatan mental. Tujuan umum penghukuman dan pemenjaraan terpidana adalah merahabilitasi pelaku pidana agar dapat kembali menjalani kehidupan normal dan produktif.

Pembagian jenis-jenis tindak pidana menurut KUHP di bedakan menjadi 2 yaitu Kejahatan dan Pelanggaran. Kejahatan terdapat dalam Buku II dan Pelanggaran terdapat dalam BUKU III. Dalam hal ini terdapat 2 perbedaan pendapat yaitu kualitatif dan kuantitatif.

a. Perbedaan secara kualitatif

- 1) *Rechtsdelict(en)*, artinya perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Pertentangan ini terlepas perbuatan itu di ancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Contoh : pembunuhan, pencurian. Delik-delik semacam ini di sebut kejahatan (*mala per se*).
- 2) *Wetdelict(en)*, artinya perbuatan yang di sadari oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik. Delik semacam ini di sebut pelanggaran (*maa quia prohibita*).

b. Perbedaan secara kuantitatif

Perbedaan ini di dasarkan pada aspek kriminologis, yaitu pelanggaran lebih ringan di bandingkan dengan kejahatan. Pembagian delik dalam

kejahatan dan pelanggaran terdapat pendapat yang menentang dalam RUU KUHP 2010, pembagian ini di kenal dengan istilah "Tindak Pidana"

B. Tinjauan Umum Mengenai Ekspor Pasir Laut

1. Kebijakan Ekspor

Ekspor dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah pengiriman barang dagangan ke luar negeri atau tindakan memindahkan informasi dari satu sistem atau program ke dalam sistem atau program lainnya. Ekspor adalah menjual barang dari dalam negeri keluar peredaran republik Indonesia dan barang yang di jual tersebut harus dilaporkan kepada Direktorat Jendral Bea dan Cukai Departemen Keuangan. Ekspor adalah perdagangan skala internasional yang menyebabkan adanya permintaan negara itu sendiri sehingga tumbuhnya industri-industri pabrik besar, lembaga sosial yang fleksibel, dan, struktur politik yang stabil untuk suatu negara yang melakukan perdagangan.¹⁸ Ekspor memiliki makna yaitu perdagangan dengan cara mengeluarkan barang dari dalam menuju ke luar wilayah kepabeanaan dari negara Indonesia. Daerah pabeaan adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara diatasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang didalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanaan. Kegiatan ekspor dimulai dari adanya pelaku-pelaku yang terlibat yaitu

¹⁸ Iga Amalia Yuniar dan Dwi Endah Kusriani, 2021, Penerapan Regresi data Panel Dnamis untuk Pemodelan dan Impor di Asean, *Seminar Nasional Official Statistics*, hal 114.

ekportir dan importir atas barang atau jasa dimana keduanya berbeda di negara yang berbeda dan membuat kesepakatan tertulis dalam suatu kontrak jual beli didalamnya ditetapkan secara jelas mengenai hak dan tanggung jawab masing-masing sehingga terhindar dari kemungkinan terjadinya salah penafsiran. Fungsi penting komponen ekspor dari perdagangan luar negeri adalah negara memperoleh keuntungan dan pendapatan nasional yang naik dan juga menaikkan jumlah output dan laju pertumbuhan ekonomi. Dengan Tingkat output yang lebih tinggi lingkaran kemiskinan dapat dipatahkan dan Pembangunan ekonomi dapat ditingkatkan. Kegiatan ekspor bagi suatu negara merupakan hal penting dalam mengembangkan perekonomian secara nasional. Pengembangan ekspor memiliki arti yaitu langkah strategis untuk meningkatkan daya saing suatu negara pada pasar internasional.¹⁹

Dengan memperluas pasar pada produk-produk yang memiliki potensi tinggi maka negara dapat mengambil manfaat dari adanya program tersebut contohnya pertumbuhan dalam sektor industri, membuka lowongan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.²⁰

Secara garis besar contoh perdagangan atau ekspor meliputi semua transaksi menjual atas barang dan jasa dan ekspor dibagi menjadi dua cara yaitu:²¹

¹⁹ Leny Tresnawati, et al., 2021, Perdagangan Internasional Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia 2015-2019, *Jurnal Universitas Surabaya*, Vol. 9, No 2, hal 3-4.

²⁰ Kholifatul Hikmah, 2024, Pengembangan Ekspor Produk (Myjeweller.id) Di Pasar Internasional, *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, Vol. 2, No. 4, hal 2.

²¹ Edi Supardi, 2021, Ekspor Impor Perdagangan Internasional Ekspor-Impor, Masalah-masalah Di Dalam Kegiatan Ekspor-Impor, Para Pihak Yang Terlibat Dalam Kegiatan Ekspor-Impor, Metode Pembayaran Dalam Perdagangan Internasional Ekspor-Impor, Dan Incoterms, *Budi Utama*, Yogyakarta, hal 5-9.

1. Ekspor biasa yaitu pengiriman barang keluar negeri sesuai peraturan yang berlaku, yang ditujukan kepada pembeli diluar negeri, mempergunakan *letter of credit* dengan ketentuan devisa.
2. Ekspor tanpa *letter of credit* yaitu ekspor mengirimkan barangterlebih dahulu, sedangkan eksportir belum menerima *letter of credit* dan harus ada izin khusus dari departemen perdagangan.

Sistem hukum indonesia mengatur tata cara pelaksanaan ekspor yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang menyatakan bahwa ekspor adalah kegiatan keluarnya barang dari wilayah pabean Indonesia sebagai bagian dari aktivitas perdagangan internasional. Adapaun ketentuan hukum lainnya, berdasarkan Menteri perdagangan dan koprasi no. 55/MPP/Kep/XII/1998 junto No 27/KP/I/1998, maka tsetelah persyaratan administrasi disetujui, pengusaha kemudian mengajukan angka pengenal eksportir (APE), atau angka pengenalan eksportir (APES), atau angka pengenal eksportir terbatas (APET). Dengan diperolehnya APE, APES, APET, maka pengusaha yang bersangkutan telah memiliki wewenang untuk melaksanakan eksport. kegiatan eksport tidak hanya dilakukan oleh pengusaha yang telah memiliki APE, APES, atau APET, tetapi juga dilakukan oleh:²²

²² Jenorika Christy Rori, et al., 2020, Aspek Hukum Perjanjian Internasional Dalam Ekspor Impor Barang, *Jurnal Fakultas Hukum*, Vol. 8, No. 4, hal 67.

1. Setiap pengusaha yang memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
2. Setiap pengusaha yang telah mendapat izin usaha dari departemen teknis atau lembaga pemerintah nondepartemen berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sistem hukum Indonesia telah mengatur penggolongan barang yang akan diekspor, pemerintah menetapkan dua jenis penggolongan yaitu:

1. Penggolongan berdasarkan dilarang atau tidaknya barang ekspor, dibagi beberapa bagian, yaitu:
 - a. Barang-barang yang bebas atau boleh diekspor
 - b. Barang-barang yang diatur tata niaga eksportnya, yaitu barang-barang yang dapat diekspor oleh eksportir terbatas
 - c. Barang-barang yang diawasi eksportnya, yaitu barang-barang yang eksportnya hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri Perdagangan atau pejabat yang berwenang
 - d. Barang-barang yang dilarang dieksportnya, yaitu barang-barang yang eksportnya tidak boleh dilakukan.
2. Penggolongan berdasarkan pajak eksportnya digolongkan sebagai berikut:
 - a. Penggolongan berdasarkan pajak ekspor penting yang penting bagi pemerintah negara, yang belum diolah dan memiliki pasaran yang baik diluar negeri, dikenakan pajak 10%.

- b. Barang-barang ekspor yang sudah diolah, namun belum dapat diklarifikasi sebagai barang jadi, dikenakan pajak 5%.
- c. Barang-barang ekspor yang berdasarkan strategi menaikkan perekonomian negara, menyerap tenaga kerja, serta menyangkut kegiatan rakyat di daerah, dikenakan pajak sebesar 0%.
- d. Barang-barang ekspor hasil industri dan kerajinan rakyat, serta barang-barang lemah ditinjau dari penghasilan devisa negara, dikenakan pajak sebesar 0%.

Untuk eksportir sendiri sistem hukum yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia, yaitu untuk menjadi eksportir harus memenuhi beberapa syarat administrasi antara lain:

1. Izin usaha dagang atau surat Izin usaha Perdagangan (SIUP).
2. Akte pendirian perusahaan dan peraturan-peraturannya.
3. Tanda daftar perusahaan (TDP).
4. Menyerahkan surat fisik atau surat yang telah memenuhi kewajiban membayar pajak.
5. Surat keterangan bank.

2. Kebijakan Pasir Laut

Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai laut yang luas dan wilayah pesisir pantai yang banyak dan beragam. Pasir laut merupakan sumber daya alam yang penting bagi kehidupan. Tidak hanya bermanfaat bagi manusia, pasir juga penting bagi makhluk hidup perairan seperti habitat biota laut yang membutuhkan pasir untuk kelangsungan

hidup. Pasir laut, atau yang dikenal sebagai sea sand dalam bahasa Inggris, merujuk pada pasir yang berasal dari pantai, dasar laut, atau muara sungai yang terpengaruh oleh air laut. Pasir ini umumnya terdiri dari partikel mineral seperti silika, kuarsa, dan bahan organik yang tererosi oleh gelombang laut. Dalam konteks hukum, pasir laut sering menjadi subjek regulasi karena eksploitasinya dapat berdampak pada ekosistem laut, hak wilayah negara, dan perdagangan internasional.

Pasir laut sendiri merupakan partikel sedimen anorganik berukuran pasir halus atau 0,06 sampai 2,00 mm, yaitu pasir halus hingga pasir kasar. Komposisi dari pasir laut terdiri atas logam dan non logam yang berasal dari batuan asalnya. Pasir laut juga memiliki peran penting dalam ekosistem pesisir dan laut contohnya seperti berikut, yaitu:²³

1. Menyaring dan menyimpan air: Ketika air laut atau air hujan meresap melalui pasir laut, partikel-partikel terlarut dan polutan bisa terjebak dalam butiran pasir dan tidak mencemari sumber air bawah tanah atau lingkungan sekitar.
2. Habitat untuk organisme laut: Pasir laut merupakan habitat bagi berbagai organisme laut seperti moluska, krustasea, cacing, dan organisme mikroskopis yang hidup di antara butiran-butiran pasir, menyediakan tempat berlindung, makanan, dan tempat berkembang biak.

²³ Rizky Amalia, "Apa Itu Pasir Laut? Ini Pengertian dan Kegunaannya bagi Ekosistem", <https://kids.grid.id/read/473809176/apa-itu-pasir-laut-ini-pengertian-dan-kegunaannya-bagi-ekosistem?page=all/> diakses tanggal 11 Juni 2023 pkl. 20.00

3. Meningkatkan kualitas perairan: Dalam proses ini pasir laut berperan dalam menjaga kejernihan dan kualitas perairan, serta mengurangi kekeruhan. Hal ini penting untuk kehidupan organisme laut yang membutuhkan kondisi perairan yang tepat.

Pasir laut merupakan salah satu sumber daya alam non hayati apabila dikelola dengan baik, memiliki prospek dimasa mendatang untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan negara untuk kesejahteraan masyarakat, sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara tertib dan bertanggung jawab. peraturan tentang pasir laut di Indonesia berkembang seiring perubahan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan kelautan. Kebijakan yang mengizinkan atau membatasi ekstraksi dan ekspor pasir laut telah diatur melalui keputusan presiden, peraturan pemerintah, serta aturan teknis yang ditetapkan kementerian terkait. Perdebatan akademis dan kebijakan memusat pada keseimbangan antara nilai ekonomi pasir laut sebagai bahan baku konstruksi, reklamasi, dan industry dengan nilai ekologis dan hak-hak masyarakat pesisir yang terdampak.

Terbentuknya regulasi tentang ekosistem pesisir laut yang akan menjadi landasan jaminan perlindungannya diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi dilaut. Dan sebagai peraturan turunannya yaitu peraturan Menteri kelautan dan perikanan No. 33 Tahun 2023 yang berisi tata cara izin pemanfaatan pasir laut dan mekanisme pengawasan kegiatan pengerukan sedimen. Pasir

laut umumnya diperoleh melalui proses penambangan di dasar laut menggunakan berbagai metode seperti penyedotan atau penggalian. Pengertian tersebut mencakup kegiatan ekspor pasir laut sebagai barang dagangan yang diekspor dari suatu negara ke negara lain untuk berbagai keperluan seperti konstruksi, pengolahan bahan bangunan, atau industri lainnya.

Penambangan pasir laut dalam pasal 35 huruf i Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilarang apabila melakukan penambangan pasir pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan merugikan Masyarakat sekitarnya. Ekspor pasir laut bisa memberikan akibat hukum yang baik maupun buruk pada perekonomian dan lingkungan. Dari segi keuntungan pasir laut, ini dapat mendukung proyek reklamasi pantai yang berpotensi menjadi pusat aktivitas ekonomi atau perumahan. Sehingga, hal ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkontribusi pada peningkatan pendapatan negara melalui pajak, bea keluar, dan PNB. Namun, terdapat juga akibat negatif dari kegiatan eksplorasi sedimen sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023.²⁴

²⁴ Salsabila Yustisya Amarin, 2024, Politik Hukum Pasir Laut Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Prespektif Masalah Mursalah, *Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, Malang, hal. 54-55.

C. Tinjauan Umum Pidana Ekspor Pasir Laut Dalam Prespektif Islam

Kepentingan-kepentingan yang muncul dar kesadaran masyarakat tersebut termasuk dalam lingkungan hukum pidana atau kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum pidana. KUHP sebagai salah satu sumber hukum materiil pidana belum memuat tentang ketentuan-ketentuan yang dapat diberlakukan atau dikenakan terhadap pelaku pencemaran atau perusakan lingkungan hidup, maka dari itu diperlukannya kesadaran akan pemerintah tentang kepentingan perlindungan terhadap lingkungan hidup untuk merumuskan suatu ketentuan baru tentang sanksi pidana yang bisa digunakan secara efektif untuk menjerat pelaku pencemaran atau perusakan lingkungan guna menimbulkan efek jera bagi pelaku.²⁵

Pemeliharaan lingkungan hidup juga mencakup aspek sosial dalam hukum islam. Dalam hal ini berarti bahwa umat muslim harus memastikan bahwa sumber daya alam digunakan secara adil dan bermanfaat bagi Masyarakat secara keseluruhan untuk menciptakan prinsip keadilan pada sumber daya alam serta pencegahan praktik-praktik yang merugikan seperti pencurian, korupsi, atau eksploitasi yang tidak adil terhadap sumber daya alam itu sendiri. Dalam pengelolaan sumber daya alam didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam yang mencakup etika, tanggung jawab dan keberlanjutan. Pedoman utama dalam fiqh Islam adalah Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam memberikan panduan umum

²⁵ Haris Fawanis, 2016, Kementrian riset, Putusan Hakim Terhadap Perkara Tindak Pidana Penambangan Pasir Laut Illegal Di Sumenep, *Skripsi Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Universitas Brawijaya Fakultas Hukum*, Malang, hal. 19.

tentang tugas manusia sebagai khalifah dan kewajiban untuk memelihara dan menjaga lingkungan. Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW memberikan contoh-contoh konkret tentang pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan adil.²⁶

Pelanggaran terhadap ketentuan syariat, seperti merusak lingkungan, dianggap sebagai bentuk kezaliman (*zulm*) dan dosa besar karena bertentangan dengan prinsip keadilan (*'adl*), kemaslahatan (*maṣlahah*), dan pelestarian ciptaan Allah. Islam mengajarkan bahwa bumi dan seluruh isinya adalah amanah yang harus dijaga dan dilestarikan. Perusakan lingkungan bukan hanya persoalan duniawi, tetapi juga berdampak pada hisab akhirat.

Dalam QS. Al-A'raf ayat 56, Allah SWT berfirman:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah (Allah) memperbaikinya, dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan harapan. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik." (QS. Al-A'raf: 56).

Dalam QS. Al-Rum ayat 41 juga menambahkan:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya: "Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena

²⁶ Riana Kesuma dan Fauzan Ramon, 2021, Pengelolaan Sumber Daya Berkelanjutan Dalam Prespektif Hukum Islam, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 19, No 1, hal 219-220.

perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)." (QS. Al-Rum: 41).

Berdasarkan ayat diatas menjelaskan larangan keras terhadap segala bentuk kerusakan, termasuk eksploitasi sumber daya alam secara ilegal seperti ekspor pasir laut yang dilakukan oleh keserakahan dan kelalaian manusia yang tidak bertanggungjawab.

Hukum pidana Islam mengenal kategori hukuman *hudud*, *qishas-diyat*, dan *ta'zir*. Dalam konteks pelanggaran lingkungan, termasuk ekspor pasir laut ilegal yang merusak alam, sanksi yang relevan adalah *ta'zir*, yaitu hukuman yang ditentukan oleh ulil amri atau pemerintah berdasarkan pertimbangan kemaslahatan umum. Hal ini ditegaskan oleh Imam Al-Mawardi bahwa negara memiliki wewenang untuk menetapkan hukuman terhadap pelaku kejahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash syar'i, demi menjaga ketertiban dan keadilan sosial.²⁷

Larangan merusak bumi setelah perbaikan yaitu saat penciptaan bumi oleh Allah sendiri. Makna ini menunjukkan tugas manusia untuk melindungi bumi itu yang sudah merupakan tempat yang baik bagi hidup manusia. Tanah atau lingkungan yang kini banyak dieksploitasi di luar batas, sesungguhnya telah membawa banyak bencana. Hal ini sebenarnya sudah diingatkan dalam kitab-kitab suci. Dalam Alquran contohnya adalah perspektif teologis tentang

²⁷ Abdul Rozzaq, 2025, Analisis Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Pidana Pelanggaran Ekspor Pasir Laut di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan, *Tesis Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung*, Semarang, hal. 66-68.

tanah. Manusia diciptakan dari tanah, hidup di atas tanah, dan nanti dikubur atau dikembalikan ke dalam tanah. Ini artinya tanah itu milik Allah. Dalam al-Qur'an banyak ayat yang memperingatkan kepada manusia untuk tidak melakukan tindakan yang merusak harmoni alam. Penciptaan alam raya termasuk lingkungan kosmos manusia tanah, air dan udara adalah telah ditentukan qadar ukuran hukumnya, sehingga merusaknya adalah berarti merusak qadar Allah. Manusia hanyalah khalifah yang ditugasi merawat, dan menjaganya. "Janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi", demikian firman Allah. Karenanya Hasan Hanafi, seorang intelektual Muslim dari Mesir, pernah mengungkapkan pandangannya tentang teologi-tanah. Baginya persoalan *reforma agrarian* pertanahan hendaknya diposisikan dalam rangkaian keyakinan pembebasan, teologi pembebasan *lâhût al-taharrur*. Ia merujuk bahwa kehadiran ajaran *monotheisme* islamia adalah wujud dari pembebasan dari penghisapan manusia atas manusia. Di mana kehadirannya diawali dengan proses kesaksian aktif, karena dimulai dengan bentuk negative sebagai segala kekuatan penindas di sekitar kita lantas dimantapkan keyakinan dengan bentuk al-istbât. dengan ungkapan lain. Disana terdapat pengakuan prinsip pengiyaan terhadap tidak adanya kekuatan prinsip peniadaan yang melampaui batas selain Allah SWT. Maka dari itu, setiap kekuatan yang melebihi batas kekuatan dan kekuasaan Allah SWT termasuk berwujud mengeksploitasi maupun

menelantarkan, terlebih lagi memusatkan semua sumber agrarian adalah sebagai bentuk behala modern.²⁸



²⁸ Abdul Mujib, “Tanah Dn Kekayaan Alam Dalam Prespektif Teologi Islam”, <https://www.metrouniv.ac.id/artikel/tanah-dan-kekayaan-alam-dalam-perspektif-teologi-islam/> diakses tanggal 9 January 2022 pkl.11:14.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implikasi Pidana Yang Terkandung Dalam Putusan MA No 5/HUM/2025 Terkait Larangan Ekspor Pasir Laut.

Kegiatan ekspor pasir laut telah menjadi fokus utama dalam konteks pelestarian lingkungan. Walau pasir laut sebagai sumber daya alam non hayati tersedia melimpah di beberapa daerah, dampak serius terhadap ekosistem laut dan sekitarnya telah muncul akibat eksploitasi pasir laut yang tidak berkelanjutan. Oleh karena itu, kesadaran akan urgensi pelestarian lingkungan dalam konteks ekspor pasir laut semakin ditekankan. Dibutuhkan kebijakan yang tepat untuk wilayah pesisir agar mewujudkan pemanfaatan sumber daya alam pesisir yang terarah, efisien, dan dapat mencapai tujuan pembangunan. Penambangan pasir laut merupakan aktivitas yang menyebabkan kerusakan sumber daya pesisir, selain pemukiman, pertanian, industri, perikanan, dan pembangunan di wilayah pesisir. Mengesampingkan konsep pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dalam kaitan ini konservasi ekosistem sumber daya hayati di wilayah pesisir dan laut penting menjadi bagian dari kebijakan lingkungan dalam menghadapi aktivitas kerusakan sumber daya pesisir dan laut.²⁹

²⁹ Salsabila Yustisya Amarin, 2024, Politik Hukum Ekspor Pasir Laut Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Perspektif Masalah Mursalah, *Skripsi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*, Malang, Hal. 64 dan 68.

Penambangan pasir laut dan ekspor pasir laut adalah dua aspek yang saling terkait dalam industri penambangan sumber daya alam. Pasir laut adalah salah satu sumber daya alam yang sangat dicari untuk berbagai keperluan, termasuk konstruksi, manufaktur, dan berbagai industri lainnya. Karena tingginya permintaan akan pasir laut, aktivitas penambangan dan ekspor pasir laut telah menjadi topik perdebatan yang signifikan dalam hal dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi. Brian Baxter berpendapat bahwa manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung, mendapatkan segala kebutuhan hidupnya dari alam semesta. Seiring dengan perkembangan manusia, peran mereka dalam menjaga hubungan timbal balik dengan biosfer bumi menjadi semakin signifikan. Sayangnya, banyak aktivitas manusia yang mengancam keseimbangan biosfer ini. Sementara manusia sangat bergantung pada alam untuk bertahan hidup. Mereka juga merupakan faktor utama yang berkontribusi terhadap perubahan ekosistem. Eksploitasi sumber daya alam yang berkelanjutan, polusi, dan perubahan iklim adalah contoh bagaimana tindakan manusia dapat merusak lingkungan.

Kebijakan pemerintah Indonesia dalam mengizinkan kembali Ekspor Pasir Laut adalah upaya lanjutan atau praktik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut sebagaimana ditetapkan pengesahan Presiden Jokowi di 15 Mei 2023. Sebelumnya, larangan eksportir pasir laut pernah ditetapkan pada masa pemerintahan Megawati tahun 2003 lalu. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut mencakup

mengenai tujuan manajemen output sedimentasi laut, pengecualian, perencanaan, pengendalian, pemanfaatan, pengawasan dan sanksi. Peraturan tersebut mengatur tentang tata cara penambangan sedimentasi laut, proses permohonan izin bagi usaha guna melakukan penambangan sedimentasi laut, serta skenario perizinan ekspor sedimentasi laut. Kebijakan ekspor pasir laut sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 telah memicu kritik dan pertentangan dari berbagai pihak. Para aktivis lingkungan menilai ekspor pasir laut akan memberikan banyak dampak buruk bagi lingkungan pesisir dan ekosistem laut. Pemerintah sendiri menyatakan bahwa ekspor yang dimaksud hanyalah sebatas hasil sedimentasi yang mengganggu jalur pelayaran kapal, bukan pengerukan pasir secara langsung.³⁰

Ekspor pasir laut selama kebutuhan dalam negeri terpenuhi seperti yang tertera dalam pasal 9 ayat 2 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut menegaskan bahwa ekspor pasir laut dipandang sebagai pilihan yang layak untuk dimanfaatkan secara ekonomis setelah kebutuhan dalam negeri terpenuhi. Ini menunjukkan bahwa pemerintah memprioritaskan pemenuhan kebutuhan domestik sebelum memperbolehkan ekspor pasir laut. Dalam kasus ekspor pasir laut, pelaku umumnya merupakan pemilik modal besar atau korporasi, sedangkan korban adalah komunitas marginal seperti nelayan tradisional. Maka, pembaruan hukum pidana

³⁰ Clivio Rahardjo, 2025, Analisis Ganti Nelayan Akibat Kebijakan Ekspor Pasir Laut Melalui Gugatan Perdata kepada Pemerintah, *Jurnal Iuridica*, Vol. 17, No 1, hal. 87 dan 89.

lingkungan harus diarahkan pada pembelaan terhadap kelompok lemah dan pembongkaran struktur hukum yang diskriminatif.

Termuat pada Pasal 15 Ayat 3 disebutkan Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut untuk ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d, wajib mendapatkan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha di bidang ekspor dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. Artinya, kebijakan ini bukan melegalkan ekspor pasir laut demi kepentingan ekonomi namun, memberikan batasan dan aturan dalam pelaksanaannya. Melaksanakan pengelolaan dari kebijakan ini, perairan yang tidak diperbolehkan untuk dikelola juga telah disepakati, yaitu, Pertama, daerah lingkungan kerja, daerah lingkungan kepentingan pelabuhan, dan terminal khusus yang telah dimuat dalam rencana tata ruang dan rencana zonasi. Kedua, Wilayah izin usaha pertambangan dalam rencana tata ruang dan rencana zonasi. Ketiga, Alur pelayaran dalam rencana tata ruang dan rencana zonasi. Dan Keempat Zona inti kawasan konservasi, kecuali untuk kepentingan pengelolaan kawasan konservasi.³¹

Kegiatan ekspor pasir laut menuai pro dan kontra terkait implementasinya, meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan menyatakan bahwa mereka akan memastikan tindakan berbagai pihak yang melakukan ekspor pasir laut mementingkan ekologi serta memelihara kesehatan laut dengan menggunakan alat yang ramah lingkungan, malah justru kebijakan ini

³¹ Patricia Bela Simanjuntak, 2024, Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Sebagai Bentuk Perlindungan Dan Pelestarian Ekosistem Laut, *Jurnal Jendela Hukum*, Vol. 11, No. 2, hal. 6.

termasuk dalam upaya pemerintah dalam melindungi serta melestarikan lingkungan laut. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, juga turut menekankan bahwa kebijakan terbaru yang memperbolehkan pengerukan dan mengekspor pasir laut tidak akan memberi dampak negatif terhadap lingkungan, tetapi berbagai pihak terus menyatakan ketidaksetujuan terhadap kebijakan terbaru atas pengolahan sedimen pasir laut. Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh penambangan pasir juga sangat mahal untuk diperbaiki, dengan perkiraan biaya pemulihan dasar laut yang rusak mencapai sekitar \$1 juta per kilometer persegi, jauh melebihi pendapatan yang dihasilkan dari ekspor pasir laut tersebut. Selain itu kerugian ekonomi yang dirasakan oleh pemerintah Indonesia ialah kerugian terhadap kerusakan lingkungan yang ditimbulkan selama aktivitas ekspor pasir sehingga pemerintah harus mengeluarkan biaya pemulihan lingkungan yang termasuk di dalamnya biaya untuk memperbaiki garis pantai yang terkikis, melindungi infrastruktur dan resiko erosi serta memulihkan ekosistem laut, dan hal ini termasuk dalam kerugian ekonomi jangka panjang yang harus dibebankan pada anggaran negara dan daerah.³²

Konflik norma yang terjadi dikarenakan akibat dari peresmian Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 yang isinya mengenai kelegalan ekspor pasir laut ini ini menimbulkan banyak implikasi yuridis baik implikasi positif maupun implikasi negatif bagi Indonesia. Implikasi yuridis negatif yang timbul

³² Christie Karen, et al., 2025, Ancaman Kebijakan Ekspor Pasir Laut terhadap Keamanan Maritim Indonesia, *Journal of International and Local Studies*, Vol. 9, No. 2. Hal. 5 dan 6.

dari diperbolehkannya ekspor pasir laut dalam PP terbaru seperti penurunan kualitas habitat yang berada dilaut dikarenakan pasir merupakan bahan yang penting untuk pembentukan lingkungan laut dan dikarenakan proses pengambilan pasir juga akan menyebabkan erosi pantai dan pendangkalan sungai yang dapat menyebabkan banjir bandang serta rusaknya terumbu karang dan mempengaruhi ekosistem di laut wilayah perairan Negara Indonesia. Selanjutnya dampak seperti kerusakan infrastruktur lingkungan dikarenakan proses penambangan pasir yang dilakukan sehingga menyebabkan kualitas lingkungan hidup menjadi rusak, kurangnya kualitas udara yang dirasakan, dan dapat memicu terjadinya konflik sosial antara masyarakat yang merasakan dampak langsung dengan perusahaan yang melakukan kegiatan ekspor pasir laut ini. Adanya peraturan untuk pengizinan pemanfaatan pasir laut tersebut untuk ekspor juga secara nyata bertentangan dengan UU Nomor 27 Tahun 2007 yang berisikan pasal-pasal perlindungan wilayah pesisir, dan karena peraturan yang dikeluarkan ini dalam bentuk Peraturan Pemerintah maka seharusnya PP tersebut tidak mencabut Undang-Undang yang sudah ada sebelumnya sehingga terbitnya PP ini juga merupakan wujud dari pemerintahan Indonesia yang tidak berdasarkan konstitusi.³³

Eksplorasi sedimentasi laut telah menjadi isu krusial dalam upaya melestarikan lingkungan maritim. Aktivitas pengambilan hasil sedimentasi laut yang tidak memperhatikan keseimbangan ekosistem dapat mengakibatkan

³³ Anak Agung Angga Primantari, 2023, Implikasi Yuridis Terkait Problematika Aturan Ekspor Pasir Laut Di Indonesia, *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 11, No. 7, hal. 7 dan 8.

ancaman serius terhadap keberlanjutan kehidupan laut. Menyadari potensi bahaya ini, pemerintah telah mengambil langkah proaktif dengan memasukkan ketentuan sanksi administratif dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Langkah ini bertujuan untuk mengatur dan mengendalikan praktik pengelolaan sedimentasi laut, sehingga dapat meminimalkan dampak negatif terhadap ekosistem laut dan menjamin keberlanjutannya di masa depan. Hasil sedimentasi laut, muncul kebutuhan untuk memastikan adanya perlindungan hukum yang memadai terhadap pelestarian lingkungan hidup. Beberapa bentuk perlindungan hukum yang dapat diterapkan antara lain:³⁴

1. Prinsip Kehati-hatian Pasal 5 ayat 1 berbunyi: Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan untuk menyusun dokumen perencanaan Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Prinsip ini mengharuskan adanya dokumen perencanaan yang komprehensif sebelum melakukan kegiatan pengelolaan sedimentasi. Hal ini mencerminkan pendekatan yang hati-hati dan terstruktur, bertujuan untuk meminimalkan risiko dan dampak negatif terhadap lingkungan laut.
2. Kewajiban Hukum Pasal 6 ayat 1 berbunyi: Pengendalian Hasil Sedimentasi di Laut dilakukan melalui Pembersihan Hasil Sedimentasi di Laut. Ini menunjukkan bahwa pemerintah mengakui pentingnya mengelola sedimentasi untuk menjaga keseimbangan ekosistem laut. Kewajiban ini

³⁴ Zulfani Ofi Angga dan Ahmad Suryono, 2024, Kajian Yuridis Aktivitas Ekspor Pasir Laut Berdasarkan Pasal 9 Ayat 2 Huruf D Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut, *Jurnal Kajian Ilmiah Interdisipliner*, Vol. 8, No. 7, hal. 5.

mungkin bertujuan untuk mencegah dampak negatif dari sedimentasi berlebih, seperti pendangkalan pelabuhan atau kerusakan terumbu karang.

3. Regulasi dan Pembatasan Pasal 9 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 berbunyi: ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Regulasi ini mencoba menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan kebutuhan domestik dan perlindungan lingkungan. Namun definisi "kebutuhan dalam negeri terpenuhi" perlu diperjelas untuk menghindari interpretasi yang terlalu longgar.
4. Kewajiban Informasi Pasal 21 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 berbunyi: Pelaku Usaha yang memiliki Izin Pemanfaatan Pasir Laut wajib menyampaikan laporan kegiatan kepada Menteri setiap 3 bulan sejak Pelaku Usaha memulai kegiatan Pembersihan Hasil Sedimentasi di Laut dan Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut. Kewajiban ini bertujuan untuk memastikan transparansi dan memungkinkan pemantauan yang efektif oleh pemerintah. Laporan berkala ini dapat membantu dalam mendeteksi dini potensi masalah atau pelanggaran.
5. Sanksi Administratif Pasal 23 ayat 2 berbunyi: Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Peringatan tertulis
 - b. Penghentian sementara kegiatan
 - c. Pencabutan Izin Pemanfaatan Pasir laut
 - d. Penghentian kegiatan dan/atau

e. Denda administratif.

Sanksi berjenjang dari peringatan tertulis hingga pencabutan izin dan denda administratif menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menegakkan peraturan. Namun, efektivitas sanksi ini akan bergantung pada implementasi dan penegakan hukum yang konsisten. Secara keseluruhan, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 mencoba menyediakan kerangka hukum yang komprehensif untuk pengelolaan hasil sedimentasi di laut, termasuk potensi ekspornya. Namun, beberapa aspek mungkin memerlukan klarifikasi lebih lanjut dan implementasi yang hati-hati untuk memastikan keseimbangan antara pemanfaatan ekonomi dan perlindungan lingkungan laut.

Berdasarkan pandangan Simons hukum pidana dapat dibagi menjadi hukum pidana dalam arti objektif. Hukum pidana dalam arti objektif adalah hukum pidana yang berlaku, atau yang juga disebut sebagai hukum positif. Simons merumuskan hukum pidana dalam arti objektif sebagai:

- a. Keseluruhan larangan dan perintah yang oleh negara diancam dengan nestapa yaitu suatu pidana apabila tidak ditaati.
- b. Keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan pidana.
- c. Keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan pidana. Hukum pidana dalam arti subjektif bisa diartikan secara luas dan sempit, yaitu sebagai berikut:

- Dalam artian luas, merupakan hak dari negara atau alat-alat perlengkapan negara untuk mengenakan atau mengancam pidana terhadap perbuatan tertentu.
- Dalam artian sempit, merupakan hak untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang.

Simons menyatakan bahwa sebagai dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya dengan kelakuan yang dapat dipidana dan berdasarkan kejiwaan itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya. Untuk adanya kesalahan pada pelaku harus dicapai dan ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut pelaku, yaitu:

- a. Kemampuan bertanggungjawab.
- b. Hubungan kejiwaan antara pelaku dan akibat yang ditimbulkan termasuk pula kelakuan yang tidak bertentangan dalam hukum dalam kehidupan sehari-hari.
- c. Dolus dan culpa, kesalahan merupakan unsur subjektif dari tindak pidana. Sebagai konsekuensi dari pendapat yang menghubungkan perbuatan pidana dengan kesalahan.

Dalam pengelolaan dan perlindungan laut setiap kegiatan dilaut memperhatikan keseimbangan dan pelestarian laut, apabila terjadi pelanggaran mengacu pada sanksi administratif dan pidana. Pertanggungjawaban pidana, terhadap ekspor pasir illegal mengacu pada Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa “Setiap

orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat 3, Pasal 18, Pasal 67 ayat I, Pasal 74 ayat 1 atau ayat 5 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Selain itu, terdapat beberapa bahan hukum primer yang dapat digunakan untuk penegakan hukum terhadap pertambangan pasir, yaitu: ³⁵

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup.

Kerusakan lingkungan menurut Bryant dan Bailey politicized ialah *environment*, hal ini berarti bahwa isu-isu alam tidak dapat dilihat secara independen dari kondisi politik dan moneter di mana isu-isu tersebut muncul. Pada akhirnya, orang-orang yang jelas-jelas membutuhkan dan yang paling dirugikan dikarenakan kehidupan mereka sangat bergantung pada lingkungan secara umum. Dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dinyatakan bahwa Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya non konvensional pada ayat 1 dilaksanakan dengan berdasarkan pada prinsip pelestarian lingkungan. Prinsip tersebut mengharuskan pengelolaan sumber daya secara optimal yang memperhatikan dan memelihara kelestarian lingkungan dan kesinambungan ketersediaan sumber daya alam tersebut. Selanjutnya, dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023

³⁵ Agnes Rosalia dan Muhammad Fajar Hidayat, 2024, Tinjauan Hukum Pidana terhadap Ekspor Pasir Ilegal, *Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, Vol. 2, No. 4, hal. 3.

mengatur agar pelaku usaha dalam melakukan Pembersihan Hasil Sedimentasi di laut wajib menjamin dan memperhatikan keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat di sekitar lokasi pembersihan keseimbangan pelestarian fungsi lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil dan akses masyarakat sekitar lokasi pembersihan. Dimana untuk mewujudkan hal tersebut dalam pengoperasian ekspor pasir laut maka harus menggunakan proses yang mampu mencegah kerusakan lingkungan.³⁶

Pencegahan kerusakan lingkungan dapat berupa adanya kewajiban pelaku usaha untuk mendapatkan izin pemanfaatan pasir laut. Adapun izin usaha tersebut harus memenuhi kriteria dan dokumen. Namun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tidak disebutkan secara rinci apa saja dokumen yang dimaksud. Padahal izin untuk eksplorasi, dan izin untuk eksploitasi dan pemanfaatan harus melengkapi beberapa dokumen yang salah satunya dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL). Kedua dokumen tersebut penting karena dapat diketahui dampak yang mungkin terjadi sehingga dapat dilakukan pencegahan. Perlu adanya asas konservasi bagi setiap pelaku usaha yang mewajibkan mereka untuk berkontribusi dalam menjaga sumberdaya alam dan ekosistem. Sebagai pemegang izin usaha memiliki tanggung jawab untuk memastikan dan memberikan dukungan hak hidup bagi semua makhluk hidup, bukan hanya

³⁶ Nurul Ernawati, et al., 2025, Analisa Kebijakan Ekspor Pasir Laut Dalam Perspektif Keadilan Ekologi, *Junal Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 2, hal. 4 dan 5.

manusia. Selain itu, penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) menggambarkan komitmen pemerintah terhadap pelestarian lingkungan jangka panjang, serta upayanya untuk menegakkan hak hidup bagi semua manusia.³⁷

Setiap operasi yang mencakup pertambangan memerlukan izin. Izin ini wajib terhadap perseorangan, korporasi, atau badan usaha yang mengerjakan kegiatan penambangan pasir laut. Sebab ini akan menghasilkan manfaat bagi lingkungan seperti mengurangi kerusakan dan pencemaran lingkungan. Penambangan pasir laut juga harus disertai dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), yang menjadi bahan evaluasi terhadap dampak signifikan pada lingkungan yang dihasilkan oleh suatu proposal kegiatan yang diperlukan dalam proses pengutusan keputusan terkait pelaksanaan kegiatan tersebut. Aktivitas penambangan pasir laut harus memenuhi baku mutu lingkungan hidup karena merupakan aktivitas yang mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemaslahatan lingkungan hidup. Oleh sebab itu, kriteria AMDAL dan kualitas lingkungan harus dipatuhi saat menambang pasir laut. Dalam Pasal 16 PP Nomor 26 Tahun 2023, dijelaskan bahwa Pelaku Usaha yang berkeinginan untuk mendapatkan izin pemanfaatan pasir laut harus mengajukan permohonan kepada Menteri. Permohonan izin ini harus disertai dengan usulan dan rencana kerja umum yang memuat informasi seperti tujuan pembersihan

³⁷ Jamilatun Nisa, et al., 2023, Kebijakan Ekspor Pasir Laut Berdasarkan PP Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut, *Jurnal Media Akademik*, Vol. 3, No. 11, hal. 3.

dan pemanfaatan hasil sedimentasi di laut, mitra kerja, lokasi pembersihan dan pemanfaatan hasil sedimentasi di laut dengan koordinat geografis, fisiologis, kimiawi, dan kondisi biologis perairan, volume pembersihan hasil sedimentasi di laut, pemanfaatan hasil sedimentasi di laut, jadwal pelaksanaan, metode serta sarana yang akan digunakan, komitmen penyelesaian persetujuan lingkungan sesuai dengan peraturan yang berlaku, detail peralatan yang akan digunakan termasuk jumlah, kepemilikan, dan spesifikasi teknisnya, perencanaan untuk memitigasi dampak negatif terhadap fisiologis, kimiawi, biologis, dan sosialis proyek: analisis kelayakan finansial, proyeksi manfaat yang akan diberikan kepada pemerintah, rekam jejak pengalaman yang relevan dalam melaksanakan tugas serupa, dan dokumen yang meminta persetujuan untuk kegiatan yang berkaitan dengan penataan ruang laut.³⁸

Pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan atau pencemaran lingkungan harus bertanggung jawab atas konsekuensi tindakannya. Ini termasuk menanggung biaya pemulihan lingkungan dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang terkena dampak kegiatan yang merugikan. UU Nomor 32 Tahun 2014 yang menjadi konsideran dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 memuat ketentuan mengenai sanksi administratif bagi pelaku usaha Akan tetapi, ketentuan tersebut tidak memuat pedoman yang jelas tentang bentuk kewajiban membayar ganti rugi atas kerusakan lingkungan hidup yang ditimbulkan. Ketentuan bentuk ganti rugi ini tidak dirinci sehingga

³⁸ Yusuf Kornelius, 2024, Urgensi Pencabutan Perizinan Kegiatan Tambang Pasir Laut Sebagai Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup Masyarakat Pesisir, *Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, Vol. 1, No. 2, hal. 5 dan 7.

mengakibatkan norma ganti rugi menjadi norma yang abstrak. Ketidakjelasan ini memungkinkan terjadinya pelanggaran atau penghindaran tanggung jawab oleh pelaku usaha, yang pada akhirnya implementasi pada perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja. Akibatnya, keadilan ekologis yang seharusnya diwujudkan melalui asas pencemar tidak dapat di implementasikan secara efektif. Pembagian keadilan sesuai dengan kepentingan masing-masing. Terdapat tempat peran utama yang terlibat yakni pemerintah, pelaku usaha, masyarakat pesisir, dan lingkungan itu sendiri sebagai entitas ekologi. Yang memiliki hak untuk tetap lestari. Setiap orang memiliki kepentingan yang berbeda-beda dan seharusnya mendapatkan porsi yang sesuai berdasarkan prinsip keadilan. Pemerintah memiliki kepentingan dalam menjaga stabilitas ekonomi dan menumbuhkan investasi. Melalui kebijakan ini, pemerintah berupaya memperoleh pemasukan dari ekspor serta menciptakan peluang usaha. Namun, pemerintah juga memiliki tanggung jawab besar untuk menjamin bahwa aktivitas ekspor tersebut tidak merugikan masyarakat dan tidak merusak lingkungan. Pelaku usaha sebagai pihak yang melakukan ekspor pasir laut tentu memiliki kepentingan ekonomi. Dengan memperoleh izin usaha, pelaku usaha seharusnya tidak hanya mendapat manfaat semata tetapi juga memikul tanggung jawab ekologis. Bentuk keadilan bagi pelaku usaha adalah hak untuk menjalankan usahanya secara legal, namun dengan kewajiban melakukan reklamasi, restorasi, atau bentuk tanggung jawab lingkungan lainnya sebagai kompensasi atas dampak aktivitas yang telah dilakukan.

Tanggung jawab perusahaan atas dampak selanjutnya terhadap kegiatan penambangan harus dipertimbangkan secara holistik, mulai dari pra-tambang hingga paska-tambang. Hal ini dilakukan untuk mengetahui seberapa baik suatu korporasi mematuhi peraturan dan bertanggung jawab dalam menjalankan tanggung jawabnya. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2023 tidak cukup menggambarkan dan mengatur bagaimana suatu usaha pertambangan yang telah diberikan izin untuk melakukan kegiatan penambangan pasir laut menjalankan kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Pelaku usaha pertambangan harus mendapatkan izin terlebih dahulu untuk melakukan penambangan di wilayah tersebut sebelum memulai penambangan. Ada aturan yang mengatur izin yang harus dipenuhi dan dilakukan oleh Perusahaan pertambangan sebelum memulai usaha penambangan pasir laut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023, aturan tersebut tertuang dalam pasal 1 angka 7 yang menyebutkan Izin Pemanfaatan Pasir Laut adalah izin yang dikeluarkan oleh Menteri untuk melakukan kegiatan pembersihan dan pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut. Perusahaan yang ingin memanfaatkan atau menambang pasir laut terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.³⁹

Kemudian pada pasal 16 ayat 4 juga menyebutkan bahwa perusahaan yang akan mengajukan izin untuk pemanfaatan pasir laut harus disertai proposal dan rencana kerja umum yang didalamnya juga memuat analisis dampak

³⁹ Helena Dwi Yansen, et al., 2023, Analisis Kebijakan Ekspor Sedimentasi Laut (Pasir Laut) Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut, Jurnal Hukum Islam dan Kebijakan, Vol. 1, No. 1, hal. 4.

lingkungan (AMDAL) terhadap tempat yang akan menjadi lokasi pemanfaatan pasir laut. Pasal 20 juga menyebutkan bahwa perusahaan yang telah diberikan izin pemanfaatan pasir laut harus melengkapi dokumen persyaratan dan menyampaikan rencana kerja tetap yang memuat:

1. Koordinat lokasi pembersihan hasil sedimentasi di laut dan koordinat lokasi pemanfaatan hasil sedimentasi di laut.
2. Volume Hasil Sedimentasi di Laut yang dapat dibersihkan dan dimanfaatkan
3. Waktu pembersihan hasil sedimentasi dilaut.
4. Fasilitas pembersihan dan pemanfaatan hasil sedimentasi laut dan
5. Sarana pengangkut hasil sedimentasi di laut.

Pasal 20 ayat 1 dan ayat 2, dan Pasal 21 ayat 1 dikenai sanksi administratif. Dan pada ayat 2 menyebutkan Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas:

- a. Peringatan tertulis.
- b. Penghentian sementara kegiatan.
- c. Pencabutan Izin Pemanfaatan Pasir laut.
- d. Penghentian kegiatan dan denda administratif.

Pasal 50 ayat 2 Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa:

- a. peringatan tertulis.
- b. penghentian sementara kegiatan.
- c. pencabutan IUP, IUPK, atau IPR.

Pasal 50 ayat 3: Pemegang IUP, IUPK, atau IPR yang dikenai sanksi administratif berupa pencabutan IUP, IUPK, atau IPR sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c, tidak menghilangkan kewajibannya untuk melakukan reklamasi dan paska tambang. Pasal 50 ayat 4: Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan oleh Menteri, gubernur, bupati atau walikota sesuai dengan kewenangannya. Sementara itu dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bagian keempat mengenai Pemulihan pada pasalnya yang ke 54 ayat 1: Setiap orang yang melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup pasal 54 ayat 2: Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan tahapan yaitu:

- a. Penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemaran.
- b. Remediasi.
- c. Rehabilitasi.
- d. Restorasi.
- e. Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Dan Pasal 54 ayat 3: ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dalam Peraturan Pemerintah. Tidak lepas dari pemahaman diatas akan tetapi sanksi pidana dapat diberikan kepada Perusahaan pertambangan yang mengakibatkan rusaknya lingkungan hidup.

Dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 pada Bab 15 mengenai ketentuan pidana Pada pasal 98 ayat 1: setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Pasal 98 ayat 2 : Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan orang luka dan bahaya Kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan denda paling sedikit Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah), Dalam Pasal 98 ayat 3 : Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Dalam Pasal 99 ayat 1: Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Pada pasal 99 ayat 2: Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan orang luka dan bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan

pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). Pada Pasal 99 ayat 3: Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 9 tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 miliar dan paling banyak Rp 9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah). Serta juga dalam Pasal 103: Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satumiliarrupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tigamiliar rupiah).⁴⁰

B. Apa Saja Faktor Yang Memengaruhi Terjadinya Pelanggaran Ekspor Pasir Laut Meskipun Sudah di Larang

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 yang dalam pembuatan PP tersebut juga tidak melibatkan partisipasi publik dan adanya kegiatan memanipulasi banyak orang dengan tindakan politik bahasa dan *eufemisme* atau penghalusan makna atau arti kata sesungguhnya yang dianggap tidak umum oleh masyarakat. Biasanya juga pembuatan atau revisi mengenai sudah peraturan membutuhkan waktu yang lama dan banyak biaya sehingga dengan fakta ini dapat diduga bahwa ada agenda tersembunyi di balik proses

⁴⁰ Helena Dwi Yansen, *Loc. Cit.*, hal. 6 dan 7.

penerbitan PP Nomor 26 Tahun 2023. Selain adanya proses yang bertentangan dengan aturan atau menabrak aturan tersebut, dengan dikeluarkannya PP terbaru ini terlihat bahwa adanya segelintir pihak yang diuntungkan, Maka dari itu sampai saat ini Peraturan Pemerintah yang baru saja berlaku masih dalam tahap realisasi regulasi tata kelola dari hasil sedimentasi di laut sehingga diharapkan untuk menjaga keberlanjutan ekosistem laut seperti yang telah diatur dalam PP tersebut. Diharapkan juga dari adanya kegiatan ekspor pasir laut ini tidak dengan tujuan untuk mengeksploitasi hasil sedimentasi lainnya terutama pasir laut hanya untuk kepentingan semata, sehingga dibutuhkan aturan turunan dari PP tersebut yang membahas mengenai pemanfaatan sedimentasi apa saja, kandungan sedimentasi dan teknik pengambilan agar tidak merusak ekosistem laut yang harus dilihat secara terpadu.⁴¹

Penting kiranya dalam proses penyusunan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 memperhatikan partisipasi Masyarakat yang bermakna, namun pada nyatanya tidak terpenuhi dan pemerintah cenderung mengabaikan nilai-nilai, kebiasaan Masyarakat, terlebih pemerintah juga cenderung tidak memperhatikan Masyarakat pesisir, nelayan, pembudidaya perikanan (yang berpotensi berdampak dari aktivitas atas pemanfaatan pasir laut), serta organisasi lingkungan hidup dan akademisi. Kecenderungan pemerintah mengabaikan tersebut tercermin dengan tidak dilibatkannya Masyarakat-

⁴¹ Anak Agung Angga Primantari, *Loc. Cit.*, hal. 8.

masyarakat yang berpotensi terkena dampak, organisasi lingkungan hidup serta akademisi dalam penyusunan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023.⁴²

Pusat Penelitian tentang Sumber Daya Pesisir dan Laut IPB menyoroti bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut mungkin tidak sejalan dengan dasar hukum yang mengaturnya dan berpotensi mengancam kelestarian ekosistem laut. Hal ini menunjukkan pentingnya mempertimbangkan dua acuan penting, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, mengatur pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang dihilangkan dalam PPT tersebut. Dalam konteks ini, pemahaman lebih lanjut dan perdebatan mengenai dampak dan konsistensi kebijakan ini mungkin perlu dilakukan. Alasan pemerintah mengatur penambangan pasir laut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, lebih karena keuntungan finansial yang didapat dari perdagangan pasir laut, dibandingkan untuk melindungi sistem biologis laut. Hal tersebut terlihat karena diperbolehkan untuk menambang pasir laut yang sebelumnya telah dilarang karena merusak lingkungan. Rusaknya lingkungan laut nantinya akan berdampak kepada nelayan kecil yang menggantungkan hidupnya melalui hasil laut.⁴³

⁴² Dwi Lestari Indah Sari, 2023, Kebijakan Ekspor Pasir Laut Pasca Di Undangkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Berdasarkan Prespektif Teori Sistem Hukum, *Jurnal Hukum*, Vol. 18, No. 2. hal. 420.

⁴³ Jamilatun Nisa, *Loc. Cit.*, hal. 9.

Ketidakpatuhan terhadap peraturan melemahkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan. Degradasi ekosistem pesisir akibat penambangan pasir laut ilegal meliputi erosi pantai, hilangnya habitat, dan penurunan produktivitas perikanan. Dampak jangka panjang mengancam ketahanan ekonomi masyarakat pesisir yang bergantung pada sumber daya laut. Koordinasi antarlembaga yang tidak memadai dan penegakan hukum yang lemah, merupakan salah satu faktor dari dinamika eksternal yang lebih luas yang mencakup faktor-faktor politik, ekonomi, hukum, dan lingkungan yang membentuk efektivitas kebijakan hukum lingkungan.

Faktor ekonomi menjadi pendorong utama terjadinya pelanggaran ekspor pasir laut. Pelanggaran ekspor pasir laut didorong oleh potensi keuntungan ekonomi yang sangat besar, dengan aktivitas ini cenderung padat modal yang sangat menguntungkan pengusaha dan oligarki. Permintaan internasional yang tinggi, terutama dari negara-negara seperti Singapura untuk proyek reklamasi, menciptakan insentif ekonomi yang kuat bagi pelaku usaha untuk melakukan ekspor bahkan secara ilegal.

Faktor politik dan korupsi juga memainkan peran signifikan dalam melanggengkan pelanggaran ekspor pasir laut dan tidak dapat diabaikan. Kampanye politik yang tinggi mendorong kandidat menerima dana dari perusahaan yang mengeksploitasi sumber daya alam, menciptakan siklus korupsi dan perlindungan terhadap aktivitas ilegal. Kebijakan pembukaan ekspor pasir laut dituding hanya mengakomodasi kepentingan pengusaha dan

oligarki, dengan narasi sedimen digunakan sebagai kamufase agar masyarakat dan nelayan tidak protes.

Faktor Regulasi yang ada dinilai memiliki banyak celah yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku pelanggaran. PP Nomor 26 Tahun 2023 sejak awal didesain lemah dalam hal pengawasan dan hukuman, dengan sanksi yang tidak proporsional terhadap dampak kerusakan yang ditimbulkan. Ketidakjelasan definisi dan batasan antara pengelolaan sedimentasi dengan penambangan pasir laut.

Keadilan hanya akan tercapai apabila manfaat yang diterima oleh manusia berjalan seiring dengan upaya pelestarian lingkungan. Jika manusia hanya mengejar manfaat ekonomi tanpa memperhatikan keberlanjutan ekosistem laut, maka proporsi keadilan menjadi timpang dan merugikan pihak yang seharusnya juga mendapat perlindungan. Implementasi keadilan ekologis dalam konteks ini menuntut pada adanya proporsi yang seimbang antara manfaat yang dirasakan oleh manusia dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Di satu sisi, manusia memperoleh manfaat berupa nilai ekonomi dari hasil ekspor pasir laut. Di sisi lain, lingkungan pun harus mendapatkan proporsi keadilan berupa perlindungan dan pelestarian agar sistem ekologis yang menunjang terbentuknya sedimen tersebut tetap terjaga. Artinya, manfaat yang diterima manusia dari aktivitas ekspor hanya dapat terwujud secara berkelanjutan apabila manusia juga berkomitmen untuk menjaga keberlanjutan dan kesehatan ekosistem laut. Pelaku usaha sebagai pihak yang melakukan ekspor pasir laut tentu memiliki kepentingan ekonomi. Dengan memperoleh

izin usaha, pelaku usaha seharusnya tidak hanya mendapat manfaat semata tetapi juga memikul tanggung jawab ekologis. Bentuk keadilan bagi pelaku usaha adalah hak untuk menjalankan usahanya secara legal, namun dengan kewajiban melakukan reklamasi, restorasi, atau bentuk tanggung jawab lingkungan lainnya sebagai kompensasi atas dampak aktivitas yang telah dilakukan.⁴⁴

Dengan diberlakukannya PP No. 26/2023 ternyata tidak ditemukan adanya data ataupun fakta bahwa sedimentasi pasir laut mengganggu aktivitas pelayaran, ternyata kebijakan pemerintah akan merusak lingkungan laut dan merugikan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan pengambilan pasir, dan akan menghilangkan pulau-pulau kecil, serta tidak ada sanksi yang berat sehingga tidak membuat efek jera hanya menguntungkan segelintir pihak. Bahkan syarat kapal keruk menyedot sedimentasi pasir laut terbukti tidak ramah lingkungan, justru sebaliknya merusak lingkungan ekosistem dan biodata laut. pengaturan semua materi muatan dalam PP No. 26/2023 harus dicabut dikarenakan tidak taat azas Keadilan Pancasila, dan terdapat beberapa ketidakjelasan rumusan norma, serta diperlukan aturan turunannya tentang kewenangan Lembaga Kementerian terkait, seperti KLHK, KKP, Kementerian ESDM, Kementerian Perdagangan dan Industri yang berpotensi tumpangtindih aturan terkait.

⁴⁴ Nurul Ernawati, *Loc Cit.*, hal. 6 dan 7

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan hal-hal berikut:

1. Dari aspek pertanggungjawaban pidana, putusan ini menegaskan kembali bahwa setiap kegiatan ekspor pasir laut yang dilakukan tanpa izin atau melanggar ketentuan perundang-undangan dapat dijerat dengan sanksi pidana berdasarkan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang pengelolaan hasil sedimentasi laut tidak sepenuhnya dihapus, tetapi Sebagian ketentuannya telah dibatalkan oleh MA melalui Hak Uji Materiil tahun 2025. Sampai saat ini belum ada pengganti Peraturan Pemerintah yang baru yang secara resmi menggantikan Peraturan Pemerintah 26 tahun 2023 secara keseluruhan. Dasar hukum yang berlaku adalah aturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang kelautan yang masih menjadi rujukan utama setelah isi Peraturan Pemerintah dibatalkan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah.

- a. Segera mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut secara keseluruhan dan menggantikannya dengan regulasi baru yang lebih komprehensif, jelas, dan berorientasi pada pelestarian lingkungan dengan melibatkan partisipasi publik yang bermakna.
- b. Menyusun aturan turunan yang lebih rinci mengenai mekanisme perizinan, pengawasan, sanksi, dan kewajiban pemulihan lingkungan bagi pelaku usaha yang melakukan kegiatan terkait sedimentasi laut, dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan.

2. Kepada Pelaku Usaha.

- a. Mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan secara sungguh-sungguh, melakukan kajian dampak lingkungan secara komprehensif sebelum memulai kegiatan penambangan, dan melaksanakan program pemantauan lingkungan secara berkelanjutan selama dan setelah kegiatan penambangan berlangsung untuk meminimalkan dampak negatif terhadap ekosistem laut.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

QS. Al-A'raf ayat 56

QS. Al-Rum ayat 41

Buku

Edi Supardi, 2021, Ekspor Impor Perdagangan Internasional Ekspor-Import, Masalah-masalah Di Dalam Kegiatan Ekspor-Import, Para Pihak Yang Terlibat Dalam Kegiatan Ekspor-Import, Metode Pembayaran Dalam Perdagangan Internasional Ekspor-Import, Dan Incoterms, *Budi Utama*, Yogyakarta, hal 5-9.

Jumanah et al., 2025, Hukum Publik Pidana Dan Tata Negara, *Edu Akademi*, Yogyakarta, hal. 23.

Junaidi Lubis. et al., 2025, Pengantar Hukum Pidana, Adikara Cipta Aksa, *Jakarta Pusat*, hal. 1.

Kurniawan Tri Wibowo dan Warih Anjari, 2022, Hukum Pidana Materiil, Kencana, *Jakarta*, hal. 2.

Muhammad Taufiq, 2014, Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum, *Pustaka Pelajar*, Yogyakarta, hal. 83.

Skripsi

- Abdul Rozzaq, 2025, Analisis Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Pidana Pelanggaran Ekspor Pasir Laut di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan, *Tesis Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung*, Semarang, hal. 66-68.
- Anak Agung Gede Agung Kusuma Putra, 2024 Pelaksanaan Reka Ulang Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berbasis Kepastian Hukum, *Thesis Fakultas Hukum Unissula*, hal. 208.
- Haris Fawanis, 2016, Kementrian riset, Putusan Hakim Terhadap Perkara Tindak Pidana Penambangan Pasir Laut Illegal Di Sumenep, *Skripsi Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Universitas Brawijaya Fakultas Hukum*, Malang, hal. 19.
- Salsabila Yustisya Amarin, 2024, Politik Hukum Ekspor Pasir Laut Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Perspektif Masalah Mursalah, *Skripsi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Univesrsitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*, Malang, hal. 64 dan 68.
- Salsabila Yustisya Amarin, 2024, Politik Hukum Pasir Laut Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Perspektif Masalahan Mursalah, *Skripsi Unisversitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, Malang, hal. 54-55.
- Satria Yudha Pamungkas, 2020, Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Jabatan Oleh Pegawai Dinas Perhubungan Dalam Melakukan Razia Tindak Pidana Lalulintas Dan Angkutan Jalan, *Skripsi Fakultas Hukum Universitas sriwijaya*, Palembang, hal. 12.

Peraturan perundang-undangan

Indonesia Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Pasal 56 Tentang
Kelautan

Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang
Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut

Indonesia Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP BARU)

Jurnal

Abdul Rozzaq dan Andi Winjaya Laksana, 2025, Analisis Hukum Penegakan
Hukum Pidana Pelanggaran Ekspor Pasir Laut di Indonesia Berdasarkan
Nilai-Nilai Keadilan, *Jurnal Ratio Legis*, Vol. 4, No. 3. hal. 2 dan 4

Agnes Rosalia dan Muhammad Fajar Hidayat, 2024, Tinjauan Hukum Pidana
terhadap Ekspor Pasir Ilegal, *Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*,
Vol. 2, No. 4, hal. 3.

Aji Baskoro, 2024, Bagaimana Politik Hukum Dapat Memajukan Keadilan
Lingkungan?, *Jurnal Hukum Indonesia*, Vol. 4, No. 1, hal. 82.

Anak Agung Angga Primantari, 2023, Implikasi Yuridis Terkait Problematika
Aturan Ekspor Pasir Laut Di Indonesia, *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 11, No. 7,
hal. 7 dan 8.

- Arwan Y. Lopmeta, et al, 2024. Pelaku Penambangan Pasir Laut Sebagai Perbuatan Melawan Hukum Pidana Dan Kendala Hukumnya. *Petitum Law Journal*, Vol. 2, No. 1, hal 115.
- Christie Karen, et al., 2025, Ancaman Kebijakan Ekspor Pasir Laut terhadap Keamanan Maritim Indonesia, *Journal of International and Local Studies*, Vol. 9, No. 2. hal. 5 dan 6.
- Clivio Rahardjo, 2025, Analisis Ganti Nelayan Akibat Kebijakan Ekspor Pasir Laut Melalui Gugatan Perdata kepada Pemerintah, *Jurnal Iuridica*, Vol. 17, No 1, hal. 87 dan 89.
- Dwi Lestari Indah Sari, 2023, Kebijakan Ekspor Pasir Laut Pasca Di Undangkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Berdasarkan Prespektif Teori Sistem Hukum, *Jurnal Hukum*, Vol. 18, No. 2. hal. 420.
- Helena Dwi Yansen, et al., 2023, Analisis Kebijakan Ekspor Sedimentasi Laut (Pasir Laut) Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut, *Jurnal Hukum Islam dan Kebijakan*, Vol. 1, No. 1, hal. 4.
- Iga Amalia Yuniar dan Dwi Endah Kusri, 2021, Penerapan Regresi data Panel Dnamis untuk Pemodelan dan Impor di Asean, *Seminar Nasional Official Statistics*, hal 114.
- Iwan Setiawan, 2016, Beragam Tindak Pidana Laut Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 4, No. 1, hal. 116.

- Jamilatun Nisa, et al., 2023, Kebijakan Ekspor Pasir Laut Berdasarkan PP Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut, *Jurnal Media Akademik*, Vol. 3, No. 11, hal. 3.
- Jenorika Christy Rori, et al., 2020, Aspek Hukum Perjanjian Internasional Dalam Ekspor Impor Barang, *Jurnal Fakultas Hukum*, Vol. 8, No. 4, hal 67.
- Kholifatul Hikmah, 2024, Pengembangan Ekspor Produk (Myjeweller.id) Di Pasar Internasional, *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, Vol. 2, No. 4, hal 2.
- Leny Tresnawati, et al., 2021, Perdagangan Internasional Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia 2015-2019, *Jurnal Universitas Surabaya*, Vol. 9, No 2, hal 3-4.
- M Ali Zaidan, 2016, Dari Rehabilitasi Menuju Rekonsiliasi (Kasus Kelompok Rentan Berhadapan Dengan Hukum), *Jurnal Hukum UPN Veteran Jakarta*, Vol. 2, No 1, hal. 5.
- Nurul Ernawati, et al., 2025, Analisa Kebijakan Ekspor Pasir Laut Dalam Perspektif Keadilan Ekologi, *Jurnal Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 2, hal. 4 dan 5.
- Patricia Bela Simanjuntak, 2024, Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Sebagai Bentuk Perlindungan Dan Pelestarian Ekosistem Laut, *Jurnal Jendela Hukum*, Vol. 11, No. 2, hal. 6.
- Reibyron Nazurullah, 2022, Aspek-aspek Penegakan Tindak Pidana Hukum Progresif, *Jurnal universitas sebelas maret*, Vol. 10, No. 1, hal. 80.

Riana Kesuma dan Fauzan Ramon, 2021, Pengelolaan Sumber Daya Berkelanjutan Dalam Prespektif Hukum Islam, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 19, No 1, hal 219-220.

Yusuf Kornelius, 2024, Urgensi Pencabutan Perizinan Kegiatan Tambang Pasir Laut Sebagai Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup Masyarakat Pesisir, *Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, Vol. 1, No. 2, hal. 5 dan 7.

Zulfani Ofi Angga dan Ahmad Suryono, 2024, Kajian Yuridis Aktivitas Ekspor Pasir Laut Berdasarkan Pasal 9 Ayat 2 Huruf D Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut, *Jurnal Kajian Ilmiah Interdisipliner*, Vol. 8, No. 7, hal. 5.

Internet

Abdul Mujib, “Tanah Dn Kekayaan Alam Dalam Prespektif Teologi Islam”, <https://www.metrouniv.ac.id/artikel/tanah-dan-kekayaan-alam-dalam-perspektif-teologi-islam/> diakses tanggal 9 January 2022 pk1.11:14.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2025, *Putusan MA No. 5/HUM/2025*, <https://putusan.mahkamahagung.go.id/>

Rizky Amalia, “Apa Itu Pasir Laut? Ini Pengertian dan Kegunaanya bagi Ekosistem”, <https://kids.grid.id/read/473809176/apa-itu-pasir-laut-ini-pengertian-dan-kegunaannya-bagi-ekosistem?page=all/> diakses tanggal 11 Juni 2023 pk1. 20.00.